

Laporan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Negara-Negara – 2006
Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Pekerja
8 Maret , 2006

INDONESIA

Indonesia adalah negara republik yang multipartai dengan penduduk kurang lebih 245 juta. Di tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden terpilih pertama negara itu melalui pemilu yang dinilai oleh pengamat internasional sebagai bebas dan adil. Pemilu juga memilih dua lembaga legislatif nasional di tahun 2004: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga yang baru dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun pemerintahan sipil memiliki pengawasan efektif atas angkatan bersenjata, dalam beberapa hal unsur-unsur dari angkatan bersenjata bertindak terlepas dari penguasa sipil.

Pemerintah secara umum belum mampu secara memadai menangani masalah pelanggaran berat atas hak asasi manusia di masa lampau yang serius. Sumber daya yang tidak memadai, kepemimpinan yang lemah, dan keterbatasan pertanggungjawaban menjadi faktor pemicu berlanjutnya penganiayaan yang dilakukan aparat keamanan walaupun telah mengalami pengurangan tajam dalam frekuensi dan bobotnya dibanding pemerintahan sebelumnya. Masalah-masalah hak asasi manusia berikut ini terjadi sepanjang tahun: pembunuhan-pembunuhan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, teroris, kelompok pengacau dan massa; penyiksaan; kondisi penjara yang keras; penahanan sewenang-wenang; sistem peradilan yang korup; penggeledahan tanpa izin, pelanggaran kebebasan berbicara; pembatasan atas perkumpulan yang bersifat damai, campur tangan atas kebebasan beragama oleh pihak-pihak pribadi terkadang dengan keterlibatan pejabat lokal, kekerasan agama antar masyarakat, kekerasan dan penganiayaan seksual terhadap perempuan-perempuan dan anak-anak, perdagangan manusia; ketidakmampuan untuk menerapkan standar perburuhan dan pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk pekerja anak paksa.

Dalam setahun penerapannya, perjanjian damai Aceh yang ditanda tangani pada 2005, terus mengalami perbaikan hukum dan perundangan. Tidak ada penghilangan yang melanggar hukum; pengamat hak asasi manusia diberikan akses terbuka atas propinsi tersebut, dan tahun itu ditandai dengan terpilihnya mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai gubernur. Pengamat domestik dan internasional menilai pemilu tersebut bebas dan adil. Di bidang hukum pemerintah menambahkan Kong Hucu ke dalam daftar agama yang diakui resmi; undang-undang baru memberikan hak-hak kewarganegaraan bagi pasangan asing dari warga negara dan anak dari perkawinan tersebut; putusan-putusan pengadilan menerapkan undang-undang pers yang semakin luas daripada undang-undang pidana yang sifatnya menghukum dalam kasus-kasus kebebasan pers; dan Mahkamah Undang-Undang DasarDasar memutuskan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam hukum pidana bertentangan dengan Undang-undang DasarUndang-Undang Dasar.

PENGHORMATAN ATAS HAK ASASI MANUSIA

Bagian 1 Penghormatan atas Integritas Pribadi, Termasuk Kebebasan dari:

a. Peghilangan Nyawa yang Sewenang-wenang atau Melanggar Hukum

Sepanjang tahun terjadi penurunan tajam dalam pembunuhan yang melanggar hukum oleh pihak keamanan, terutama di wilayah konflik seperti Aceh dan Papua. Meski demikian, pemerintah, di masa lalu, jarang menyelidiki pembunuhan-pembunuhan tersebut dan biasanya tidak menuntut pertanggung jawaban tentara dan polisi atas pembunuhan-pembunuhan dan pelanggaran serius hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu.

Pada tanggal 20 Januari, sejumlah tentara melepaskan tembakan ke arah kerumunan massa di Paniai, Papua, menewaskan seorang warga Papua dan melukai dua lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI),

menurut laporan, mengadakan penyelidikan atas insiden tersebut. Di akhir tahun tidak ada tuntutan yang diajukan.

Pada tanggal 6 Maret, seorang pria pengendara sepeda motor tewas setelah mencoba menghindari pemblokiran jalan di Peudawa, Aceh Timur. Polisi menyatakan bahwa kematiannya diakibatkan oleh terjatuh; penduduk lokal dan lainnya yang ada di situ juga ditembak dan terluka. Menurut laporan, penyelidikan telah berjalan namun tidak ada hasil yang dikeluarkan pada akhir tahun.

Pada tanggal 17 Mei, polisi di Wamena, Papua, menembak dan menewaskan dua orang di kerumunan massa yang mencoba mencegah penangkapan atas pejabat lokal yang dituduh melakukan korupsi. Tidak ada perkembangan lebih lanjut di akhir tahun.

Pada tanggal 3 Juli, aparat TNI dilaporkan menembak dan menewaskan seorang mantan anggota GAM di Keude Paya Bakong, Aceh Utara, dalam peristiwa yang diperkirakan sebagai pertengkaran lalu lintas. Tidak ada perkembangan baru dilaporkan di akhir tahun.

Pada tanggal 19 Agustus, Deny Lewol ditangkap polisi di Benteng, Kota Ambon, Maluku. Menurut laporan ia dipukuli di tahanan pos polisi Benteng dan kemudian meninggal di rumah sakit (*lihat bagian 1.c.*).

Tidak ada perkembangan yang diketahui mengenai kasus-kasus dari tahun 2005 berikut ini: insiden di bulan Januari di Bireuen, Aceh, dimana enam orang anggota pasukan khusus TNI (Kopassus) dilaporkan membunuh dua pria dan melukai seorang lain; insiden di bulan Januari di Nabire, Papua, dimana aparat TNI diduga memukul penduduk Papua mengakibatkan tujuh orang terluka serius dan satu orang, Miron Wonda, tewas; insiden di bulan April di Kota Mulia, ibukota kabupaten Puncak Jaya, dimana polisi menembak dan menewaskan Tolino Iban Giri serta menangkap delapan orang lainnya; laporan bahwa aparat TNI dan anggotanya polisi dari Brigade Mobil (Brimob) menewaskan tiga tersangka pemberontak setelah menangkap mereka dalam sebuah operasi bersama di desa Serba Jaya di daerah Aceh Jaya.

Pemerintah tidak membuat kemajuan berarti dalam mengadakan pertanggungjawaban atas kasus-kasus pelanggaran tahun 2004 berikut: pemukulan sampai mati atas seorang penduduk Jawa Timur oleh polisi; pembunuhan tiga orang yang dicurigai mencoba melarikan diri dari tahanan polisi di Sragen, Jawa Tengah; pembunuhan atas Hermansyah dan Ade Candra, yang diduga mencoba melarikan diri dari pemeriksaan polisi di Pekanbaru; penembakan oleh polisi di Poso yang melukai Bambang, korban salah tuduh pelaku pembunuhan.

Pada tanggal 4 Oktober, Mahkamah Agung membatalkan vonis terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto yang didakwa telah meracuni hingga tewas seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka Munir Thalib. Mahkamah Agung menguatkan putusan bahwa Pollycarpus bersalah untuk tuduhan yang lebih ringan yaitu pemalsuan dokumen resmi dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Pada tanggal 25 Desember, Pollycarpus menerima pengurangan hukuman tiga bulan karena berkelakuan baik dan dibebaskan dari penjara setelah mendekam selama 21 bulan. Sebuah laporan tentang kasus yang disusun oleh Tim Pencari Fakta yang dibentuk presiden di tahun 2005 tidak dipublikasikan secara terbuka. Namun, laporan pers menyimpulkan bahwa pembunuhan atas Munir adalah sebuah konspirasi. Laporan tersebut juga merekomendasikan pemeriksaan atas mantan pejabat dan pejabat aktif dari Badan Intelijen Negara serta pejabat-pejabat maskapai penerbangan Garuda. Istri mendiang Munir di depan publik menyatakan kekecewaannya atas keputusan Mahkamah Agung. Sebelumnya, ia telah meminta presiden untuk membentuk tim investigasi baru dengan kekuasaan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Presiden Yudhoyono secara terbuka telah berjanji bahwa pihak pemerintah akan menemukan dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Pada tanggal 29 Desember, setelah pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, Kapolri menyatakan bahwa polisi terus mencari bukti baru dalam kasus tersebut.

Sepanjang tahun itu Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) menyelidiki pembunuhan yang terjadi pada tahun 1998 atas empat mahasiswa di Universitas Trisakti dan sembilan orang pengunjung rasa di Semanggi dan pembunuhan tahun 1999 atas empat orang pengunjung rasa lagi di Semanggi; disimpulkan bahwa pembunuhan tersebut adalah pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kasus-kasus tersebut pada Kejaksaan Agung untuk penuntutan;

namun, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengadakan tuntutan atas kasus ini sampai DPR mengatakan kasus tersebut sebagai pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Di bulan Februari, Ketua DPR Agung Laksono mengatakan tidak akan mempertimbangkan ulang keputusan DPR tahun 2001 yang menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut bukanlah pelanggaran berat atas hak asasi manusia.

Pada Agustus 2005 pemerintah Indonesia dan Timor Timur membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk membahas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur tahun 1999. Mandat KKP telah diperpanjang hingga Agustus 2007. KKP menetapkan prioritas atas 14 kasus untuk dibahas, termasuk pembunuhan di Liquica, penyerangan di Gereja Suai, dan penembakan di rumah Mario Carrascalao (lihat bagian 1.e.)

Sepanjang tahun itu, tidak terdapat laporan tentang pembunuhan yang diketahui dilakukan oleh GAM dan Gerakan Papua Merdeka (OPM).

Pada tahun 2005, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh melaporkan bahwa GAM membunuh tujuh orang sipil, Koalisi LSM Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa GAM membunuh 17 tentara sepanjang 2005. Tidak ada perkembangan yang diketahui dari kasus ini.

Di bulan Mei 2005 pemberontak GAM diduga menembak dan menewaskan seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun di Kabupaten Aceh Utara dalam penyergapan oleh pemberontak atas sebuah kendaraan yang membawa bocah laki-laki itu. Insiden tersebut menyebabkan 10 orang termasuk tiga tentara luka-luka. Tidak diketahui perkembangan dari kasus ini.

Tidak ada kemajuan yang diketahui menyusul kasus-kasus dari tahun 2004: empat orang sipil ditemukan tewas di hutan dekat Peureulak, Aceh Timur; pembunuhan atas penduduk sipil Cut Musdaifah di desa Wakheuh; dugaan pembunuhan oleh GAM terhadap calon anggota dewan perwakilan daerah, Muhammad Amin; dan penembakan mati seorang paramedis di Aceh Selatan.

Pada bulan Maret 2005 di Mulia, Papua, menurut kodam setempat, seorang yang tidak diketahui identitasnya, yang dipercaya sebagai anggota OPM menembak dan menewaskan penduduk sipil lokal Tinius Tabuni. Tidak ada kemajuan yang diketahui dalam kasus ini.

Pada tanggal 7 November, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum anggota OPM Anthonius Wamang penjara seumur hidup atas pembunuhan terhadap dua orang warga negara Amerika dan seorang warga negara Indonesia di Timika, Papua. Dua orang terdakwa lain dijatuhi hukuman karena turut serta dalam pembunuhan dan dihukum tujuh tahun. Empat terdakwa lain dihukum karena turut membantu dalam pembunuhan tersebut dan dihukum 18 bulan penjara.

Pengadilan mengadili sejumlah tersangka yang terkait insiden-insiden teroris besar. Pada 14 September, Pengadilan Negeri Denpasar, Bali mengumumkan putusan terakhir dari empat putusan kepada pengikut kelompok Jemaah Islamiyah (JI) atas peran mereka dalam pemboman bunuh diri pada Oktober 2005 di Bali, yang menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 100 orang di daerah wisata Kuta dan Jimbaran. Pengadilan Bali menggunakan Undang-undang Anti-terorisme tahun 2003 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menjatuhkan hukuman atas bermacam dakwaan mulai dari perakitan bahan peledak yang berkaitan dengan serangan sampai menyembunyikan tersangka otak pemboman, Noordin Top, serta memberi fasilitas penggunaan internet baginya untuk menyebarkan ideologi kekerasan kelompok itu. Hukuman terberat dijatuhkan kepada Mohammad Cholily (18 tahun) dan Anif Solchanudin (15 tahun) yang masing-masing melebihi tuntutan jaksa. Pengadilan menjatuhkan hukuman pada Abdul Aziz dan Widiyanto dua tahun lebih ringan dari 10 tahun yang dituntut jaksa. Setelah putusan, penasehat hukum Cholily, Solchanuddin, dan Widiyanto mengajukan banding yang kemudian dicabut kembali atas keinginan para terpidana.

Pada tanggal 6 Desember, penasehat hukum ketiga terpidana bom Bali tahun 2002, Amrozi, Ali Ghufron (alias Mukhlas), dan Imam Samudra, mengajukan peninjauan kembali atas hukuman mereka. Para penasehat hukum beralasan bahwa undang-undang anti-terorisme tahun 2003 yang disahkan setelah pemboman dan yang dipakai untuk menghukum para pelaku pemboman tidak bisa berlaku surut. Pada akhir tahun, peninjauan kembali sedang berjalan.

Pada tanggal 13 Desember, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pada Ahmed Arif Hermansyah tiga tahun penjara karena menyembunyikan bahan peledak yang digunakan pada pemboman 2004 atas Kedubes Australia di Jakarta yang menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari 150 orang.

Pada tanggal 21 Desember, Mahkamah Agung membatalkan putusan permufakatan jahat terkait pemboman Bali tahun 2002 terhadap pemimpin spiritual JI Abu Bakar Ba'asyir.. Setelah saksi kunci menarik pernyataannya bahwa Ba'asyir telah menghadiri pertemuan-pertemuan dimana pemboman tersebut dibahas, pengadilan memutuskan bahwa tidak cukup bukti untuk mempertahankan hukuman Ba'asyir. Ba'asyir telah selesai menjalani masa hukumannya.

Pengadilan terus melakukan penuntutan terkait pengeboman hotel Marriott tahun 2003 yang menewaskan 12 orang. Pada tanggal 1 Mei, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman atas Muhammad Iqbal (alias Bayhaqi) empat tahun penjara untuk membantu para teroris dan penyelundupan senjata; Abdullah Sunata (alias Arman) dihukum tujuh tahun penjara karena membiayai teroris dan menyembunyikan informasi tentang Noordin Top; Joni Ahmad Fauzani dan Joko Sumanto terbukti bersalah membantu menyembunyikan Top dan menerima hukuman empat tahun.

Konflik agama dan etnis di Sulawesi Tengah tahun itu berkurang. Jumlah pembunuhan turun dari 37 di tahun 2005 menjadi delapan, dan jumlah korban luka-luka disebabkan serangan karena alasan agama dan etnis turun dari 104 ke tiga. Kapolda baru dan tambahan 1000 aparat polisi memulihkan keamanansehingga kekerasan berkurang di propinsi tersebut.

Pada tanggal 25 Januari, Kapolres Poso berhasil selamat dari serangan penembakan oleh seseorang yang mengendari sepeda motor dimana sebutir peluru nyaris mengenai kepalanya. Pada tanggal 6 September, seorang pria berusia 50 tahun tewas ketika sebuah bom meledak di Desa Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir. Pada tanggal 9 September, sebuah bom meledak di Kawua, Poso Selatan, menewaskan satu orang. Tidak ada penangkapan. Pada tanggal 1 Oktober, seorang perempuan beragama Kristen ditusuk dan tewas ketika sedang menumpang kendaraan umum melalui daerah mayoritas Muslim di Kota Poso. Pada tanggal 16 Oktober, seorang tak dikenal menembak dan menewaskan Pendeta Irianto Kongkoli di Palu, Sulawesi Tengah. Polisi masih menyelidiki namun pada akhir tahun tidak ada yang ditangkap.

Pemerintah dan polisi terus mengalami kemajuan dalam penanganan konflik-konflik di Sulawesi Tengah dan Maluku. Polisi melakukan upaya keras dalam menyelidiki, menangkap dan melakukan penuntutan terhadap mereka yang terlibat tindak kekerasan. Pada tanggal 8 Mei, kepolisian daerah menangkap dua pria, Hasanuddin dan Taufik, yang dipercaya sebagai pelaku pemenggalan kepala tiga siswi Kristen dekat Poso pada tanggal 25 Oktober. Taufik mengaku turut berperan dalam pemenggalan-pemenggalan serta pembunuhan atas Helmi Tobiling pada tahun 2004. Di akhir tahun Taufik sedang menunggu proses persidangan. Berdasarkan informasi yang diberikan Hasanuddin dan Taufik, polisi menangkap lima orang lagi tersangka sejumlah tindak kriminal yang pernah dilakukan selama beberapa tahun terakhir: Jendra (alias Asrudin), Irwanto Irano, Lilik Purwanto (alias Haris), Nano Maryono, dan Abdul Muis di Toli-toli, Sulawesi Tengah. Kepolisian memberikan rekaman video pada media lokal dimana Hasanuddin, Purwanto, Jendra, dan Irano mengakui perbuatan pemenggalan kepala tiga siswi dan menyebut dua lagi anggota komplotannya. Dalam video yang sama Irano juga mengakui ambil bagian dalam pemboman atas Pasar Tentena tahun 2005 juga pemboman Gereja Immanuel pada tahun 2004. Lilik Purwanto mengakui pembunuhan atas jaksa Poso Ferry Silalahi dan Pendeta Susianti Tinulele serta pemboman atas Gereja Immanuel dan Gereja Protestan Anugerah Sulawesi Tengah tahun 2004. Di akhir tahun Purwanto maupun Irano belum dituntut atas tindak kejahatan tersebut.

Pada bulan November 2005 polisi menangkap empat orang pria, Parlin, Nurdin, Arsam dan Alfitzar, sehubungan dengan pemenggalan kepala seorang gadis Muslim di Palu. Di akhir tahun keempatnya telah dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam pembunuhan tersebut.

Pada tanggal 22 September, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marianus Riwu dihukum mati atas peran serta mereka sehubungan dengan kekerasan sektarian di Poso pada tahun 2000 dan pembunuhan atas 191 Muslim di sebuah sekolah. Hukuman mati tersebut berbuntut dengan kekerasan di daerah-daerah Flores dan Timor Barat, Propinsi Nusa Tenggara dan di Sulawesi Tengah. Di Flores,

3000 orang melakukan huru-hara dan membakar setidaknya tiga bangunan pemerintah. Di Kefamenu dan Atambua, Timor Barat, sekitar 3000 sampai 5000 orang mengamuk, menghancurkan bangunan pemerintah, rumah dan kendaraan. Di Sulawesi Tengah, pada hari pelaksanaan hukuman mati dua orang Muslim, Arham Badaruddin dan Rendi Rahman, ditarik dari mobilnya dan dibunuh ketika sedang melintasi Taripa, sebuah kampung yang dihuni oleh mayoritas Kristen. Menurut kepolisian setempat, hasil otopsi menyatakan pria-pria tersebut dipukuli dengan benda tumpul sampai mati. Polisi menahan 17 orang atas keikutsertaan mereka dalam pembunuhan tersebut, semuanya mengakui keterlibatan mereka. Para tersangka mengatakan pada polisi bahwa para korban dibunuh karena hukuman mati atas Tibo, Riwu dan Da Silva.

Di akhir tahun, para tersangka sedang menunggu proses pengadilan. Beberapa insiden lain terjadi setelah hukuman mati tersebut, termasuk tiga pemboman ringan, serangan baik kepada umat Muslim maupun Kristen dan sebuah serangan atas kepala kepolisian Sulawesi Tengah yang berakibat atas kerusakan massal dan pengrusakan atas helikopter milik polisi oleh 5000 orang. Kepolisian terus menyelidiki tuduhan terdakwa pembunuhan Fabianus Tibo bahwa 16 orang Kristen lain yang mengotaki kekerasan di Sulawesi Tengah. Pada bulan April kepolisian Sulawesi Tengah kembali meminta keterangan terhadap 10 dari 16 nama yang diajukan Tibo.

Propinsi Maluku mengalami penurunan besar dalam ketegangan antar agama dan etnis selama tahun itu, dan para pemimpin agama sering bertemu dan secara terbuka membahas peristiwa-peristiwa lokal serta bekerja sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan di propinsi tersebut. Sepanjang tahun itu empat pembunuhan dan dua korban luka akibat serangan kekerasan terjadi di Propinsi Maluku; di tahun 2005 dilaporkan terjadi empat pembunuhan dan 13 luka-luka.

Pada bulan Februari Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Ongen Pattimura dan 15 tahun penjara kepada Muthalib Patty atas peran mereka dalam pembunuhan dua orang dan melukai dua orang lainnya pada penyerangan bulan Februari 2005 atas Club Karaoke "Villa" di Hative Besar, Ambon. Pengadilan negeri Ambon juga menghukum Syamsudin (alias Fatur atau Andi) seumur hidup atas perannya dalam merencanakan penyerangan tersebut.

Pada tanggal 26 April, pengadilan negeri Ambon menghukum Zainuddin Nasir 20 tahun penjara atas perannya dalam penyerangan tahun 2004 di desa Wamkana di Pulau Buru, dimana para penyerang menembaki desa tersebut dari sebuah speedboat, menewaskan tiga orang dan melukai empat orang.

Pada 12 September, Pengadilan Negeri Ambon menghukum Syarif Tarabubun 15 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penyerangan "Villa". Polisi sebenarnya pada bulan November 2005 menangkap Tarabubun yang seorang anggota kepolisian sebagai tersangka sejumlah tindakan terorisme, termasuk pembunuhan-pembunuhan di Wamkana pada bulan Maret 2005, penyerangan atas Klub Karaoke "Villa" bulan Februari 2005, dan penyerangan di bulan Mei 2005 atas pos komando operasi Brimob di desa Loki, Kecamatan Piru di Pulau Seram Barat, Propinsi Maluku yang menewaskan tujuh orang termasuk lima orang polisi.

Sepanjang tahun itu pengadilan negeri Ambon mempidana tiga orang atas peran serta mereka dalam serangkaian penyerangan di tahun 2004 dan 2005. Pada tanggal 13 Februari, pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada Asep Djaja atas keterlibatannya pada penyerangan ke Wamkana pada bulan Mei 2004 dan penyerangan ke Loki bulan Mei 2005. Pada tingkat banding hukuman itu kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman penjara sembilan tahun bagi Nazaruddin Mochtar (alias Abu Gar) atas keterlibatannya dalam penyerangan Loki. Pada tanggal 13 April, pengadilan memutuskan Abdullah Umamit bersalah atas keterlibatannya dalam penyerangan ke Loki dan penyerangan dengan granat ke Batu Merah tahun 2004 yang melukai lima orang di perumahan umat Muslim. Insiden tersebut menyebabkan penduduk Muslim menyerang sebuah bis pada bulan Maret 2005, menewaskan empat orang dan melukai 14 orang penumpang beragama Kristen. Belum ada kemajuan dalam penyelidikan atas penyerangan bis ini.

Pada tanggal 16 Maret, pengunjuk rasa di Abepura, Propinsi Papua, membunuh tiga orang polisi dan seorang sersan angkatan udara. Menurut laporan Persatuan Gereja-gereja Papua, seorang sipil, Jeni Hisage telah ditembak, dipukuli dan dibunuh oleh polisi setelah kerusakan tersebut.

b. Penghilangan

Di masa lalu, Provinsi Aceh adalah tempat kejadian sejumlah peristiwa penghilangan. Selama tahun lalu tidak terjadi penghilangan yang diketahui di Aceh. Pada tanggal 6 November, dalam pidatonya di Aceh, Panglima TNI mengatakan bahwa TNI tidak lagi melakukan penculikan. Pemerintah melaporkan sedikit kemajuan dalam pertanggungjawaban atas orang-orang yang hilang di tahun-tahun sebelumnya atau menghukum mereka yang bertanggung jawab atas penghilangan tersebut.

Selama 2005, menurut Koalisi LSM Hak Asasi Manusia, sebanyak 31 penduduk sipil dan seorang anggota GAM telah diculik di Aceh; 46 penduduk sipil dan empat orang anggota GAM dilaporkan diculik pada tahun 2004. Pihak keamanan dikait-kaitkan dalam sebagian dari penghilangan-penghilangan tersebut.

Belum ada kemajuan yang jelas dalam kasus tahun 2004 tentang seorang remaja pria usia 16 tahun yang terluka yang diduga ditahan oleh polisi, atau pada kasus-kasus Mukhlis dan Zulfikar, anggota LSM lokal Mata Rantai Pembangunan Masyarakat. Tidak diketahui perkembangan yang jelas mengenai penghilangan-penghilangan di tahun 2004 atas guru-guru sekolah dasar Muhammad Amin Alwi dan Hasballah, yang diambil paksa oleh 10 orang bersenjata dengan pakaian seragam militer di kabupaten Nagan Raya.

Pada bulan Februari 2005 para anggota GAM diduga menculik empat orang, termasuk seorang bocah berusia delapan tahun dan meminta tebusan. Keberadaan mereka masih tidak diketahui pada akhir tahun.

Pada tahun 2004 seorang pendeta Pantekosta Jokran Hardi Ratu (alias Jarok Ratu) diculik dari Pulau Buru Selatan, Propinsi Maluku. Abdullah Umamit, yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup atas keterlibatannya dalam penyerangan ke Loki (lihat bagian 1.a.), juga didakwa atas penculikan pendeta Ratu. Umamit mengakui dalam laporan penyelidikan bahwa ia menculik dan membunuh pendeta tersebut dan kemudian membuang mayatnya ke laut.

Pada tanggal 30 September, tim ad hoc Komnas HAM menyerahkan pada Kejaksaan Agung hasil penyelidikan mereka atas penculikan tahun 1998 atas 12 – 14 aktivis pro demokrasi; temuan tersebut sebelumnya telah diumumkan ke publik pada bulan September 2005. Walaupun mengalami penolakan untuk bekerja sama dari aparat militer dalam penyelidikan tersebut, Komnas HAM menyimpulkan bahwa semua korban yang masih hilang telah tewas dan mengidentifikasi para tersangka untuk penyelidikan resmi tanpa mempublikasikan nama mereka kepada publik. Sepanjang tahun lalu, Kejaksaan Agung tidak mengambil tindakan apa-apa, dengan alasan tidak bisa menuntut perbuatan-perbuatan kriminal ini tanpa pernyataan DPR bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat atas hak asasi manusia (lihat bagian 1.a.)

c. Penyiksaan dan Kekejaman, Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya, atau Perlakuan Merendahkan Martabat atau Hukuman.

Undang-Undang DasarUndang-undang Dasar menyatakan bahwa tiap orang berhak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Menurut hukum adalah suatu kejahatan yang dapat dikenakan hukuman penjara sampai empat tahun terhadap pejabat yang menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memperoleh pengakuan; namun, aparat penegak hukum secara luas mengabaikan undang-undang tersebut. Pasukan keamanan terus menggunakan siksaan dan berbagai bentuk penganiayaan lain. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menghukum aparat keamanan yang melakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Sepanjang tahun itu penggunaan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka paling jelas terlihat di Papua. Penyiksaan terkadang digunakan untuk memperoleh pengakuan, menghukum tersangka, dan mencari informasi yang melibatkan orang lain dalam kegiatan kriminal. Pihak keamanan juga diduga menggunakan penyiksaan untuk memeras uang penduduk desa. Angka yang bisa dipercaya tentang jumlah penyiksaan yang terjadi selama tahun itu sulit didapat. Penyiksaan dan penganiayaan lain termasuk pemukulan secara random, penggigitan, pencambukan, penyayatan dan pembakaran.

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) keuskupan Jayapura melaporkan bahwa polisi menangkap

lebih dari 20 warga Papua menyusul insiden Abepura tanggal 16 Maret, dimana tiga anggota polisi dan seorang sersan angkatan udara terbunuh (lihat bagian 1.a. dan 2.b.). Staf SPKK mengunjungi para tahanan dan melaporkan tanda-tanda yang jelas terlihat dari penganiayaan pada wajah para tahanan.

Pada tanggal 28 Agustus seorang anggota polisi bernama Novril memukul seorang terdakwa insiden Abepura, Nelson Rumbiak, di depan Penjara Abepura (lihat bagian 2.b.). Novril sedang mengawal Rumbiak dari Pengadilan Negeri Jayapura dimana Rumbiak membuat pernyataan bahwa polisi telah memukul dia dan beberapa lainnya setelah insiden 16 Maret. Komisi disiplin kepolisian Jayapura menghukum Novril 21 hari tahanan.

Koalisi LSM Hak Asasi Manusia Propinsi Aceh melaporkan 17 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan terhadap penduduk sipil dan dua kasus atas bekas anggota GAM sepanjang tahun, dibandingkan dengan kekerasan atas 80 hak-hak penduduk sipil di tahun 2005. Pada September 2004 Human Rights Watch (HRW) melaporkan tindak penganiayaan yang tersebar luas atas tahanan di Aceh oleh pihak keamanan. Pemerintah mengumumkan akan mengadakan penyelidikan atas tuduhan-tuduhan tersebut; namun tidak ada kejelasan soal itu.

Pada tanggal 20 Januari, anggota keamanan melepaskan tembakan pada sekelompok pengunjung rasa di luar pos polisi di Kabupaten Paniai, Propinsi Papua, menewaskan satu orang dan melukai dua orang lainnya (**lihat bagian 1.a.**)

Setelah insiden tanggal 17 Mei di Wamena, Papua, dimana polisi membunuh dua orang dari massa yang berusaha mencegah penangkapan atas seorang pejabat setempat (lihat bagian 1.a.), polisi diduga menahan lebih dari 100 orang penduduk desa, termasuk perempuan dan anak-anak, dan menyuruh mereka duduk di bawah panas matahari di depan pos polisi selama hampir empat jam.

Sepanjang tahun ini pemerintah melaporkan tidak ada kemajuan dalam upaya penuntutan atas mereka yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan penyiksaan yang dilakukan di Aceh di tahun-tahun silam, termasuk kasus-kasus yang dirinci dalam laporan-laporan dari HRW dan Amnesty International (AI)

Sepanjang tahun ini 15 orang dicambuk di depan publik di Aceh atas pelanggaran Syariah (hukum Islam) seperti berjudi, minum alkohol, dan berada sendirian bersama lawan jenis yang tidak ada hubungan darah. Ini merupakan sebuah penurunan tajam dari tahun 2005 dimana sedikitnya 88 orang dihukum cambuk (**lihat bagian 2.c.**)

Aparat militer dan anggota polisi bertanggung jawab atas penganiayaan dan tindakan kejam lainnya selama masa penyusunan laporan. Pada bulan Maret Rosidi dari Ra'ab, Jawa Timur, ditangkap dan dituduh menjalankan judi gelap. Menurut kepala desa, Rosidi berada dalam keadaan sehat waktu ia dibawa ke kantor polisi. Setelah mengalami pemukulan berat, ia dilarikan ke rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Pada tanggal 27 Maret kepolisian Probolinggo menangkap tiga anggota polisi yang dituduh melakukan pemukulan. Pada akhir tahun tidak ada rincian atas hukumannya.

Tanggal 19 Agustus, Deny Lewol ditangkap polisi di Benteng, Kota Ambon, Maluku. Ia dipukuli di dalam tahanan di pos polisi Benteng dan meninggal di rumah sakit. Sekelompok orang selanjutnya menyerang dan menghancurkan pos polisi Benteng. Massa berjumlah ratusan membawa jenasahnya kepada polisi sebagai protes. Pada tanggal 20 Agustus, kepolisian propinsi Maluku menahan dan mendakwa tiga anggota intelijen kepolisian propinsi Maluku (Luis Nusamara, Albert Wattimena, Raders Ralahal) dan seorang warga sipil, Robert Latuheru atas kematian tersebut. Di akhir tahun mereka sedang menunggu proses pengadilan.

Tidak ada tindakan disipliner yang diketahui telah diambil atas penyerangan bulan September 2005 oleh sekelompok anggota Brimob ke Kampu Pisa, Maluku Utara, yang melukai 12 orang. Wakil Komandan Kesatuan Brimob Maluku Utara berjanji akan menghukum para penyerang.

Pada tanggal 16 Januari, pengadilan militer Makassar menjatuhkan tiga anggota tentara angkatan darat dengan hukuman 10 minggu penjara dan denda masing-masing \$0.55 (Rp 5000) atas keterlibatan mereka pada penyerangan bulan November 2005 ke desa Banrimanurung di Sulawesi Selatan. Penyelidik dari polisi militer Makassar menemukan bahwa 25 tentara terlibat dalam penyerangan itu yang

melukai tiga orang dan menghancurkan 50 rumah, empat mobil dan tiga sepeda motor. Penyerangan dipicu oleh insiden pada minggu sebelumnya dimana penduduk kampung memukul seorang tentara.

Pada tanggal 20 Agustus, Subiyanto, anggota polisi dari kepolisian sektor Probolinggo, memukul dan menendang Rian Amarullah yang berusia lima tahun. Amarullah harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka-lukanya. Menurut sumber dalam unit kepolisian, Subiyanto sedang dalam keadaan mabuk dan memukul tiga pria lain yang menyaksikan insiden tersebut. Kepolisian Probolinggo menangkap Subiyanto. Pada tanggal 23 Agustus, Subiyanto dilaporkan melakukan bunuh diri dengan menggantung diri dalam selnya. Di Poso pada November 2005 dua orang siswi, Ivon Nathalia dan Siti Nuraini ditembak saat berjalan di jalanan. Mereka memberi pernyataan bahwa salah seorang pelakunya adalah seorang sersan dari kepolisian Poso. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Oegroseno membentuk satuan kerja khusus untuk menyelidiki insiden tersebut dan insiden-insiden penembakan lainnya yang terjadi di Sulawesi Tengah, yang kemungkinan melibatkan anggota kepolisian. Pada tanggal 10 April, kepolisian daerah Sulawesi Tengah menangkap seorang sersan polisi atas penembakan terhadap kedua siswi tersebut. Di akhir tahun, tidak ada informasi lebih lanjut yang tersedia tentang investigasi tersebut.

Tidak ada laporan tentang perkembangan penyelidikan kasus tahun 2004 dimana sejumlah anggota TNI di Kampung Meureu Baro-Indrapuri yang memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun berulang kali selama beberapa bulan hingga gadis itu hamil.

Pada tanggal 24 Maret, Hendra Saputra, seorang taruna Akademi Kepolisian di Semarang dipukuli, ditendangi dan disetrum aliran listrik oleh lima orang taruna Akpol senior pada acara perploncoan.

Akibatnya, ia mengalami cedera otak serius. Kelima taruna tersebut tidak diskors dari akademi polisi dan kelangsungan tugas-tugas di akademi polisi membuat sidang pengadilan ditunda hingga Desember. Pengadilan belum mencapai keputusan pada akhir tahun.

Massa menjalankan peradilan massa, namun angka statistik yang bisa dipercaya tentang tindakan-tindakan yang demikian tidak tersedia. Insiden pencurian atau diduga melakukan pencurian memicu banyak insiden seperti itu. Pada tanggal 6 september, di Jakarta Barat, massa memukuli seorang pria yang mencoba mencuri telepon genggam seorang perempuan hingga salah satu mata pria tersebut menjadi buta. Polisi berhasil menyelamatkannya sebelum sempat dibakar hidup-hidup.

Kondisi Penjara dan Rumah Tahanan

Kondisi di 365 penjara dan rumah tahanan di negara ini sangat buruk, dan kelebihan kapasitas terjadi dimana-mana. Tingkat hunian seringkali dua atau tiga kali melebihi batas kapasitas. Penjaga secara teratur memperlakukan tahanan secara tidak baik dan memeras uang dari mereka. Terdapat laporan dari mana-mana bahwa pemerintah tidak menyediakan cukup makanan bagi tahanan, dan anggota keluarga seringkali membawakan makanan untuk menambah makanan kerabatnya tersebut. Anggota keluarga melaporkan bahwa petugas penjara seringkali meminta uang agar anggota keluarga diperbolehkan menjenguk tahanan. Tahanan yang tidak bisa dikendalikan disekap di tempat tahanan terpencil hingga enam hari dengan makanan nasi dan air.

Orang kaya dan terpandang memiliki akses bagi perlakuan yang lebih baik di penjara. Tahanan paling terkenal di negara itu, Hutomo "Tommy" Suharto, putra mantan presiden Suharto, dilaporkan meninggalkan sel tahanannya di Jawa Tengah setiap bulan dengan helikopter dan tinggal di hotel mewah saat dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto karena tumor jinak di belakang matanya.

Pada 2002 Pengadilan Negeri Jawa Tengah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara bagi Tommy karena membayar dua orang untuk membunuh Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita, yang telah menghukumnya atas tindakan korupsi. Pada tingkat banding, Mahkamah Agung mengurangi hukumannya menjadi 10 tahun. Saat menjalani hukuman, Tommy menerima remisi reguler antara enam bulan dan satu tahun untuk "kelakuan baik", dan ia dibebaskan bersyarat pada tanggal 30 Oktober.

Kebanyakan anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan berat menjalani masa hukumannya di penjara anak-anak. Namun, pada saat penangkapan dan persidangan, pemerintah menahan anak-anak di rumah tahanan bersama orang dewasa (lihat bagian 5). Secara teoritis, penjara menahan mereka yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, sementara rumah tahanan menahan mereka yang sedang

menunggu pengadilan; namun, pada prakteknya, tahanan sebelum disidang seringkali ditahan bersama dengan tahanan yang sudah dihukum.

Tidak ada pembatasan resmi untuk kunjungan penjara oleh pemantau hak asasi manusia, dan petugas penjara memberikan tingkat akses yang berbeda-beda, termasuk bagi Komite Internasional Palang Merah.

d. Penangkapan atau Penahanan Sewenang-wenang

Undang-undang memiliki ketentuan yang melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang namun tidak memiliki mekanisme penegakan yang memadai, dan pihak berwajib senantiasa melanggarnya. Hukum memberikan para tahanan hak untuk segera memberitahu keluarga mereka dan menjelaskan bahwa surat izin penangkapan harus diberikan saat penangkapan. Pengecualian diperbolehkan jika, misalnya, seorang tersangka tertangkap ketika sedang melakukan tindak kejahatan. Undang-undang mengizinkan penyelidik menerbitkan surat izin, namun seringkali penguasa melakukan penangkapan tanpa surat izin.

Peran Polisi dan Aparat Keamanan

Presiden menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan persetujuan DPR. Kapolri melapor pada presiden tapi bukan merupakan anggota penuh kabinet. Kepolisian nasional memiliki kurang lebih 250.000 anggota yang ditempatkan di 33 propinsi. Kepolisian menerapkan hirarki terpusat, dan kesatuan yang ditempatkan di suatu daerah secara formal melapor pada markas pusatnya alih-alih ke pemda setempat. Pihak militer bertanggung jawab atas pertahanan eksternal tapi juga punya tanggung jawab sampingan untuk mendukung kepolisian dalam tanggung jawab keamanan dalam negeri. Di Aceh, polisi Syariah, sebuah lembaga tingkat propinsi bertanggung jawab dalam menegakkan hukum Syariah.

Sepanjang tahun ini LSM-LSM internasional mencatat adanya kemajuan dalam tingkat profesionalisme polisi dalam memerangi kejahatan dan peningkatan penekanan dalam etika penegakan hukum. Namun, secara keseluruhan, profesionalisme polisi masih tetap rendah, demikian pula penghormatan mereka terhadap hak asasi manusia dan efektifitas dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia. Kekebalan hukum dan korupsi tetap menjadi problema yang berarti. Terdapat beberapa contoh dimana kepolisian gagal menangani masalah-masalah kekerasan massa. Polisi sudah biasa meminta uang suap, berkisar dari uang sogok untuk pelanggaran kecil lalu lintas ke suap besar dalam investigasi kriminal. Dari Januari hingga Oktober, dilaporkan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menyelidiki 5.486 anggota polisi, termasuk pejabat-pejabat tingkat tinggi, di seluruh negeri, yang berakibat pada 240 pemecatan. Hukuman lain beragam dari penurunan pangkat hingga hukuman pidana.

Pada bulan Agustus Propam memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Brigadir Jenderal Edhy Susilo dicabut dari jabatannya setelah menjalani sidang kode etik disiplin tentang tuntutan pelecehan seksual. Pada tanggal 16 September, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Djosua Sitompul dicabut dari jabatannya atas dugaan keterlibatan dalam pembalakan liar. Pada tanggal 26 September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Brigadir Jenderal Ismoko bersalah menerima suap dan menghukumnya 20 bulan dalam penjara. Pada kasus yang sama, Komisararis Jenderal Suyitno Landung, mantan kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) dan instruktur pada Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) ditangkap pada bulan Desember 2005 atas dugaan menerima suap. Pada 10 Oktober, Landung dijatuhi hukuman penjara 18 bulan. Dia adalah anggota polisi dengan pangkat tertinggi yang dipenjara karena korupsi.

Pada tanggal 4 Desember, Komisararis Besar Erick Bismo, Wakil Kepala Polres Rembang, Jawa Tengah, dicopot jabatannya karena dugaan penganiyaan terhadap 26 orang bawahannya.

Penangkapan dan Penahanan

Seorang tersangka dimungkinkan untuk mempertanyakan keabsahan penangkapan dan penahannya dalam sidang praperadilan dan bisa menuntut kompensasi bila salah ditahan; namun tersangka jarang memenangkan sidang praperadilan dan hampir tidak pernah menerima kompensasi setelah dibebaskan

tanpa dakwaan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima banding yang didasarkan pada klaim salah tangkap dan salah tahan. Hukum membatasi waktu penahanan sebelum sidang. Polisi diperbolehkan penahanan awal selama 20 hari, yang bisa diperpanjang hingga 60 hari; jaksa penuntut dapat menahan tersangka selama 30 hari, dapat diperpanjang selama 20 hari. Jaksa penuntut bisa memperpanjang masa penahanan oleh polisi, dan pengadilan negeri bisa menambah perpanjangan penahanan atas tersangka oleh jaksa penuntut. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat menahan seorang tersangka hingga 90 hari selama persidangan atau banding, sementara Mahkamah Agung dapat menahan seorang tersangka selama 110 hari sementara mempertimbangkan banding. Sebagai tambahan, hukum memperbolehkan waktu penahanan diperpanjang hingga tambahan 60 hari pada tiap tingkat bila tersangka menghadapi kemungkinan hukuman penjara sembilan tahun atau lebih atau bila seseorang dinyatakan terganggu mental atau fisiknya. Umumnya pihak berwenang menghormati pembatasan ini pada prakteknya. Undang-undang antiterorisme membolehkan penyidik menahan seseorang yang, berdasarkan bukti-bukti awal, disangka secara kuat melakukan atau merencanakan tindakan terorisme apapun sampai empat bulan sebelum dakwaan harus dimasukkan.

Di wilayah konflik separatis, seperti Papua, kepolisian seringkali dan secara sewenang-wenang menahan seseorang tanpa surat penangkapan, dakwaan atau keputusan pengadilan. Pihak berwenang jarang melepaskan terdakwa dengan uang jaminan, seringkali menghalangi akses ke pembela hukum selama penyelidikan, dan membatasi dan menghalangi akses ke bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum pro-bono.

Setelah insiden Abepura tanggal 16 Maret dimana tiga anggota polisi terbunuh, polisi diduga melakukan penyiksaan fisik dan menahan para tersangka secara sewenang-wenang. Hanya satu dari orang-orang yang ditangkap berada dalam daftar yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat segera setelah insiden tersebut. Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, orang-orang yang ditangkap adalah campuran dari aktivis mahasiswa dan orang-orang yang berada di situ yang tidak tahu apa-apa dinyatakan bersalah saat interogasi tersangka lainnya (**lihat bagian 1.a., 1.e., dan 2.b.**).

e. Penolakan Persidangan Terbuka yang Adil

Undang-undang menjamin kemandirian peradilan. Pada prakteknya peradilan menjadi semakin mandiri tapi acapkali masih terpengaruh oleh pihak eksekutif, militer, kepentingan bisnis dan politisi. Mahkamah Undang-Undang Dasar memperlihatkan kemandirian yang berarti dan, pada beberapa kasus besar, mengeluarkan keputusan yang berlawanan dengan pemerintah. Upah yang rendah terus mendorong terjadinya korupsi, dan para hakim menjadi tunduk pada tekanan dari pejabat pemerintah, yang seringkali mempengaruhi hasil kasus-kasus peradilan.

Di bawah Mahkamah Agung dijumpai pengadilan umum, agama, militer dan tata usaha. Undang-undang memberikan hak untuk mengajukan banding. Mahkamah Agung biasanya hanya memperhatikan penerapan hukum dari pengadilan yang lebih rendah. Jalan lain untuk mengajukan banding adalah proses

Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan kembali memungkinkan Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali kasus-kasus yang sudah diputus (termasuk oleh Mahkamah Agung sendiri), asalkan terdapat bukti baru yang tidak ada pada proses pengadilan sebelumnya. Setara dengan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Undang-Undang Dasar, yang memiliki kuasa untuk meninjau aspek Undang-Undang Dasar dalam undang-undang, menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan tertentu dalam pemilu, dan memutuskan tuduhan pengkhianatan dan korupsi terhadap presiden atau wakil presiden.

Pada bulan Agustus 2005 presiden melantik Komisi Yudisial dengan mandat untuk mengajukan calon hakim agung dan mengawasi serta menjamin integritas hakim-hakim. Dalam putusan tanggal 23 Agustus, Mahkamah Undang-Undang Dasar membatalkan fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial dan menyimpulkan bahwa undang-undang yang mendasari terbentuknya komisi tersebut tidak dengan jelas menyatakan apa yang akan dipantau oleh badan tersebut. Dalam tahun ini, komisi tersebut menerima sebanyak 473 laporan tentang tindakan yang dilakukan para hakim.

Lembaga yudisial secara teoritis setingkat dengan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, serta memiliki kuasa peninjauan kembali perundangan yang disahkan oleh DPR; peraturan pemerintah dan keputusan presiden, menteri serta gubernur. Pada prakteknya lembaga yudisial kurang berpengaruh dibanding lembaga eksekutif dan legislatif.

Di 2,418 pengadilan negeri yang ada di negara ini, sebuah panel hakim menyelenggarakan pengadilan dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan pengajuan bukti-bukti, memutuskan bersalah atau tidak, dan mempertimbangkan hukuman. Baik pembela hukum maupun jaksa penuntut dapat mengajukan banding atas putusan-putusan. Dalam beberapa kesempatan, para hakim membalikkan putusan terdahulu pada tingkat proses banding dan terkadang menambah atau mengurangi hukuman.

Setelah peristiwa kerusuhan sipil di Abepura tanggal 16 maret, polisi menangkap sebanyak 24 orang dengan tuduhan mulai dari penyerangan sampai menghalangi petugas dalam menjalankan tugas resmi; di akhir tahun 22 orang telah dijatuhi putusan dan dihukum mulai dari empat bulan hingga 15 tahun penjara. Di akhir tahun, pengadilan atas dua orang lagi sedang berlangsung. Para aktivis hak asasi manusia secara serius mempertanyakan aspek keadilan dari persidangan-persidangan tersebut. Mereka mencatat tidak adanya proses identifikasi yang tepat terhadap para tersangka oleh polisi pada sebagian besar kasus, penyertaan bukti fisik tanpa dasar yang kuat, serta dugaan bahwa para hakim bersikap bias terhadap para tersangka. Komnas HAM diminta untuk mengadakan investigasi atas persidangan-persidangan tersebut, namun, hingga akhir tahun, lembaga tersebut belum memutuskan apakah akan mengadakan investigasi (**lihat bagian 1.a., 1.d., dan 2.b.**).

Prosedur Persidangan

Undang-undang menganut asas terdakwa tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah. Undang-undang ini juga mengizinkan pembebasan tahanan dengan jaminan, namun jarang digunakan di wilayah konflik separatis. Pejabat pengadilan terkadang menerima suap sebagai imbalan untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan dengan jaminan. Terdakwa punya hak untuk menanyai para saksi dan mengajukan saksi demi pembelaannya. Pengecualian dibolehkan dalam kasus-kasus dimana jarak atau biaya dipandang terlalu besar untuk mendatangkan saksi ke persidangan; dalam kasus demikian, keterangan tertulis di bawah sumpah dapat digunakan. Pengadilan membolehkan pengakuan yang diperoleh lewat paksaan, terutama di wilayah konflik, dan terbatas pada pengajuan bukti-bukti meringankan tersangka. Para tersangka berhak menghindarkan pemberatan dirinya sendiri dengan menolak memberikan kesaksian, namun umumnya diwajibkan memberi kesaksian sebelum akhir sidang. Walau demikian, pada prakteknya, tersangka selalu menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Hukum memberikan hak pada para tersangka untuk mendapatkan pembelaan kuasa hukum sejak waktu penangkapan dan pada tiap tahapan pemeriksaan, dan mengharuskan adanya penunjukkan kuasa hukum pada kasus yang melibatkan hukuman mati atau hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Pada kasus-kasus yang melibatkan kemungkinan hukuman lima tahun atau lebih, hukum mengharuskan penunjukkan kuasa hukum bila tersangka tidak mampu atau meminta pembela. Dalam teori, tersangka yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan lembaga hukum swasta, dan asosiasi pengacara LSM memberikan perwakilan hukum secara pro-bono bagi tersangka yang tidak mampu. Contohnya, Lembaga Bantuan Hukum - Perempuan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-Apik) mewakili banyak perempuan-perempuan yang tidak mampu membayar biaya kuasa hukum. Dalam banyak kasus, prosedur perlindungan, termasuk yang mencegah pengakuan dengan paksaan, tidak mampu menjamin persidangan yang adil.

Pada tanggal 11 Agustus, Presiden Yudhoyono menandatangani Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditujukan untuk melindungi para saksi yang bersaksi atau memberikan keterangan pada penyidik dari kerugian dan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan mereka. Hukum memberikan keamanan pada para saksi dan korban, serta anggota keluarga mereka. Di masa lalu banyak saksi-saksi enggan memberikan kesaksian di pengadilan karena takut dikenakan tuduhan pencemaran nama baik. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak melindungi mereka dari tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik.

Korupsi yang menyebar luas dalam sistem hukum terus berlangsung. Suap dan pemerasan mempengaruhi penuntutan, putusan dan penghukuman dalam kasus-kasus perdata dan pidana yang tak

terhitung jumlahnya. Pada tanggal 3 Januari, penyidik dari Kejaksaan dan Polri menahan Hakim Herman Alossitandi setelah diduga mencoba melakukan pemerasan sebesar \$22,000 (200 juta rupiah) dari Walter Sigalingging, seorang saksi kunci dalam kasus suap sebesar \$34.5 juta (311 milyar rupiah) yang melibatkan mantan kepala Jamsostek. Mahkamah Agung memerintahkan agar Pengadilan Tinggi Jakarta membentuk dewan disipliner dan membahas kemungkinan pembebasan Alossitandi. Pada tanggal 26 Juni Alossitandi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda sebesar \$22,000 (22 juta rupiah).

Pada tanggal 6 September, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Suparman, bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) delapan tahun penjara dan denda sebesar \$22,000 (200 juta rupiah) karena melakukan korupsi dan memeras saksi. Para hakim menyimpulkan bahwa Suparman menyalahgunakan wewenangnya selaku penyidik KPK untuk memeras uang dan barang dari Tintin Surtini, seorang saksi dalam kasus korupsi.

Pada tanggal 19 Desember, Mahkamah Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa ketentuan hukum yang membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Undang-undang Dasar, namun mengizinkan pengadilan tersebut melanjutkan fungsinya selama tiga tahun lagi.

Dalam tahun ini Komisi Ombudsman Nasional melaporkan telah menerima 102 pengaduan tentang korupsi peradilan melibatkan hakim-hakim, petugas pengadilan dan pengacara. Ini mewakili 13 persen dari seluruh pengaduan korupsi, sebuah penurunan dari tahun 2005, dimana 36 persen dari pengaduan berhubungan dengan korupsi peradilan. Tokoh kunci dalam sistem peradilan tidak hanya menerima suap tapi juga mendiadakan instansi pemerintah yang dicurigai melakukan korupsi.

Kebanyakan hakim menerima upah \$200 hingga \$256 (1.8 juta hingga 2.3 juta rupiah) per bulan, sementara seorang hakim dengan pengalaman selama tiga puluh tahun menerima upah kurang lebih \$660 (5.94 juta rupiah) per bulan; hakim agung menerima \$1,540 sampai \$2,640 (14 sampai 24 juta rupiah) per bulan. Dalam tahun ini pemerintah mengeluarkan instruksi presiden untuk menyesuaikan upah para hakim dari \$1,100 hingga 1,600 (10 sampai 15 juta rupiah) per bulan. Di akhir tahun keputusan ini belum dilaksanakan.

Disamping sejumlah besar tentara yang disidang di pengadilan-pengadilan hak asasi manusia, ratusan tentara berpangkat rendah dan terkadang menengah disidang di pengadilan-pengadilan militer, termasuk pelanggaran yang melibatkan warga sipil atau terjadi di luar waktu tugas. Bila seorang tentara dicurigai melakukan tindak kriminal, polisi militer menyelidiki dan memberikan temuan mereka pada jaksa penuntut militer, yang memutuskan apakah akan menyusun perkara atau tidak. Walaupun secara administratif dikelola oleh TNI, jaksa-jaksa penuntut militer dan para hakim bertanggung jawab pada Kejaksaan dan Mahkamah Agung atas penerapan undang-undang. Namun, di bawah "sistem satu atap" yang diberlakukan tahun 2004, Mahkamah Agung melakukan pengawasan administratif atas pengadilan-pengadilan militer dan agama. Panel yang beranggotakan tiga orang hakim militer menangani sidang sementara pengadilan tinggi militer dan mahkamah militer menangani banding. Sejumlah warga sipil mengkritik pendeknya masa tahanan yang dijatuhkan oleh pengadilan militer. Aparat hukum TNI menyatakan bahwa seluruh anggota yang dihukum tiga bulan atau lebih, tanpa mempedulikan catatan atau lamanya masa tugas mereka, dipecat dari tugas militer.

Empat pengadilan negeri berhak mengadili pelanggaran-pelanggaran berat atas hak asasi manusia. Hukum mengizinkan tiap pengadilan untuk memiliki lima anggota, termasuk tiga orang hakim hak asasi manusia non karir, yang diangkat untuk masa lima tahun. Putusan-putusan dapat dimintakan banding ke pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dan Mahkamah Agung. Hukum menggunakan definisi yang diakui dunia internasional untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando, namun hukum tidak memasukkan kejahatan-kejahatan perang sebagai pelanggaran berat atas hak asasi manusia.

Pada bulan September 2005, dalam putusan pertamanya, pengadilan hak asasi manusia permanen pertama Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa serangan polisi di tahun 2000 atas hampir 100 korban di Abepura, Papua, bukan merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan" (**lihat bagian 2.b.**). Pengadilan membatalkan semua tuntutan terhadap Brigadir Jenderal Polisi Johny Wainal Usman dan Komisar Besar Polisi Daud Sihombing. Pengadilan juga menolak permintaan para korban untuk direhabilitasi dan diberikan kompensasi. Jaksa penuntut mengajukan banding atas putusan

tersebut ke Mahkamah Agung, yang belum mengeluarkan keputusan apapun pada akhir tahun (**lihat bagian 1.a.**)

Pada tanggal 13 Maret, Mahkamah Agung membebaskan Noer Muis dari semua tuntutan dan menghukum Eurico Guterres 10 tahun penjara atas tuduhan terkait dengan kekerasan yang terjadi pada 1999 di tiga lokasi di Timor Timur: Liquica, Dili dan Suai. Dari 18 terdakwa, hanya Guterres yang menerima hukuman penjara. Guterres mengajukan Peninjauan Kembali dan sidang dilakukan pada tanggal 2 Oktober. Di akhir tahun tidak ada keputusan yang dikeluarkan. Enam dari 18 terdakwa dinyatakan bersalah di tingkat persidangan. Pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan empat hukuman. Setelah itu di tahun 2004 Mahkamah Agung membatalkan hukuman kelima.

Tahun 2005 lembaga Serious Crimes Unit (SCU) Timor Timur menuntut 391 orang untuk kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama dan sesudah referendum 1999; namun, 290 dari orang-orang ini masih bebas dan kecil kemungkinan dikembalikan ke Timor Timur untuk menjalani persidangan. PBB mengirim Komisi Ahli ke Indonesia tahun 2005 untuk mengadakan evaluasi tentang pengadilan ad hoc Indonesia dan SCU serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah selanjutnya untuk memperoleh pertanggungjawaban. Komisi tersebut merekomendasikan agar Indonesia menyidang ulang para pelaku kekerasan dalam waktu enam bulan atau kasus-kasus tersebut disidangkan di pengadilan internasional. Komisi tersebut juga menyertakan kemungkinan investigasi SCU luar biasa (yang akan memperluas yurisdiksi pengadilan ke tindak kejahatan yang dilakukan sebelum pembentukannya) bila rekomendasi-rekomendasinya tidak dilaksanakan.

Di bulan Agustus 2005 Indonesia dan Timor Timur membentuk KKP untuk membahas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur tahun 1999. Mandat dari KKP telah diperpanjang hingga Agustus 2007.

Pada bulan Januari dan Februari, Mahkamah Agung membebaskan Kapten Sutrisno Mascung, Mayor Jenderal (Purn) Pranowo, dan 10 orang bawahannya dari semua tuduhan dalam peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dimana puluhan dan mungkin ratusan orang ditembak dan dibunuh. Mahkamah Agung menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok adalah kasus pidana bukan masalah hak asasi manusia. Di tahun 2003 pengadilan hak asasi manusia ad hoc untuk peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 mengadili 16 tersangka termasuk Pranowo; Mayor Jenderal (Purn) Rudolf Adolf Butar-Butar; Mayor Jenderal Sriyanto Muntrasan, Komandan Jenderal Kopassus; serta pejabat rendah militer dan para aparat yang berada di bawah komando Kapten Sutrisno Mascung. Semua terdakwa dihadapkan pada tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan menghukum Butar-Butar 10 tahun penjara dan memutuskan 13 orang lainnya bersalah dan menghukum mereka dua hingga tiga tahun penjara. Jaksa penuntut menuntut 10 tahun penjara. Pengadilan menetapkan Pranowo dan Muntrasan tidak bersalah. Pada bulan Juni 2005 pengadilan tinggi membatalkan semua 14 putusan hukum dan memperkuat putusan pengadilan negeri bahwa Pranowo dan Muntrasan juga tidak bersalah.

Di tahun 2004 Hakim Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan meresmikan Pengadilan Syariah pertama di Aceh. Di bawah sistem tersebut, ada 19 pengadilan agama tingkat kabupaten dan satu pengadilan banding yang menangani kasus-kasus. Pengadilan-pengadilan tersebut hanya menyidangkan kasus yang melibatkan warga Muslim dan menggunakan aturan hukum yang dirumuskan oleh pemerintah daerah Aceh bukan hukum pidana. Di tahun 2003 DPRD Aceh mengesahkan undang-undang yang mengizinkan hukuman cambuk termasuk dalam jenis hukuman yang bisa diberikan oleh pengadilan Syariah sebagai hukuman bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah atas perjudian, minum alkohol, atau sendirian dengan lawan jenis yang tidak sedarah (lihat bagian 1.c. dan 2.c.).
Narapidana dan Tahanan Politik

Menurut Kesepakatan Helsinki tahun 2005 (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM, pemerintah membebaskan narapidana dan tahanan tanpa syarat yang disekap sehubungan dengan konflik Aceh. Pemerintah memfasilitasi reintegrasi dari narapidana yang dibebaskan, yang berlangsung secara damai. Pemerintah tetap menahan anggota GAM dalam jumlah yang relatif kecil yang dinyatakan sebagai terdakwa atas tuntutan-tuntutan kejahatan.

Prosedur dan Pemulihan dalam Peradilan Perdata

Korupsi tersebar luas di semua tingkatan sistem peradilan perdata. Suap, pemerasan dan pertimbangan politik mempengaruhi hasil dari sejumlah besar kasus-kasus perdata.

Sistem peradilan perdata dapat digunakan untuk menuntut pembayaran ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Namun, korupsi dan pengaruh politik atas sistem peradilan perdata membatasi akses para korban akan pemulihan tersebut.

Pada tanggal 8 Desember, Mahkamah Undang-Undang Dasar memutuskan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk pada tahun 2004 oleh DPR melanggar Undang-Undang DasarDasar (lihat bagian 4). Ketua Mahkamah Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa tidak adanya kemajuan oleh pemerintah dalam mengangkat anggota-anggota KKR menjadi salah satu faktor dalam keputusannya.

f. Campur tangan sewenang-wenang atas Privasi, Keluarga, Rumah dan Surat Menyurat

Hukum mengharuskan adanya surat perintah pengadilan untuk penggeledahan kecuali pada kasus-kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi dan korupsi. Hukum juga memperbolehkan penggeledahan tanpa surat izin dalam keadaan “mendesak dan memaksa”. Petugas keamanan terkadang memaksa masuk ke rumah-rumah dan kantor-kantor dengan paksa. Penguasa terkadang melakukan pengintaian atas orang-orang dan kediaman mereka serta memantau panggilan telepon. Pejabat-pejabat yang korup terkadang melakukan penggeledahan sewenang-wenang kepada buruh migran, terutama perempuan-perempuan, juga pencurian serta pemerasan uang di jalur khusus yang dibuat tersendiri di bandara bagi para buruh migran yang baru kembali.

Di bawah pengaturan otonomi khusus di Aceh, pengadilan dan polisi Syariah telah dibentuk untuk menegakkan peraturan-peraturan daerah yang melarang Muslim untuk minum alkohol, berdekatan dengan lawan jenis yang tidak ada hubungan keluarga. Dalam tahun ini, polisi khusus yang bertanggung jawab menegakkan Syariah melakukan penggeledahan tanpa surat izin.

Di bulan Desember DPR mensahkan undang-undang yang menguatkan persyaratan yang selama ini berlaku bahwa Kartu Tanda Penduduk Nasional, yang harus dibawa oleh setiap warga negara, menyebutkan agama pemegangnya. LSM-LSM menuduh bahwa ketentuan dalam KTP ini merusak tradisi keberagaman negara dan membahayakan pemegang kartu yang bepergian melalui wilayah-wilayah konflik antar agama.

Anggota-anggota dari enam agama resmi yang diakui pemerintah – Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu— hanya sedikit atau tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk mendapatkan kartu pengenalan. Pada tanggal 24 Februari, pemerintah mengeluarkan dekrit yang secara resmi mengakui Konghucu dan penganut Konghucu kini dapat memperoleh KTP yang memasukkan agama Konghucu sebagai agama mereka (lihat bagian 2.c.). Para anggota kelompok-kelompok agama yang tidak diakui seperti Sikh atau Baha'i tetap tidak bisa memperoleh KTP kecuali mereka setuju mengakui diri mereka masuk dalam salah satu agama yang diakui secara resmi. Selain itu, pejabat tingkat bawah dan kepala-kepala desa yang bertanggung jawab menerbitkan KTP seringkali meminta uang suap atau sengaja membuat prosesnya tidak mudah yang menyulitkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti pekerja-pekerja harian, kaum miskin, pemeluk agama minoritas dan tuna wisma untuk memperoleh KTP. Di banyak wilayah di daerah, terutama Kalimantan dan Papua, penduduk setempat percaya bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah mengganggu cara-cara hidup, penggunaan lahan tradisional serta kesempatan-kesempatan ekonomis mereka. Tidak ada keluarga baru yang bertransmigrasi atas bantuan pemerintah sejak tahun 2004. Pemerintah terus mendukung setidaknya 71.748 kepala keluarga pindah pada tahun-tahun sebelumnya dari wilayah-wilayah padat ke 361 daerah terisolir dan kurang digarap di 26 propinsi.

Pemerintah menggunakan kekuasaannya, dan terkadang intimidasi, untuk mengambil tanah untuk pembangunan proyek, seringkali tanpa ganti rugi yang adil. Dalam kasus-kasus lain, perusahaan-

perusahaan milik negara dituduh merusak sumber daya yang menjadi gantungan hidup warga negara. Di bulan Mei 2005 Presiden Yudhoyono menandatangani dekrit pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum, yang membolehkan pemerintah memperoleh tanah untuk proyek-proyek pembangunan sarana umum bahkan apabila para pemilik tanah tidak setuju atas jumlah kompensasi. Sejumlah LSM menyatakan bahwa dekrit tersebut memihak kepentingan pengembang-pengembang kaya atas kerugian kaum miskin.

Sengketa tanah timbul akibat penggusuran yang tidak adil serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas keamanan. LSM Forum Warga Jakarta memperkirakan bahwa para petugas keamanan telah menggusur setidaknya 6.000 orang di 13 wilayah sepanjang tahun dibanding 5.000 di tahun 2005.

Bagian 2 Penghormatan Atas Kebebasan Sipil, Termasuk:

a. Kebebasan Berbicara dan Pers

Undang-Undang Dasar dan undang-undang memberikan kebebasan berbicara dan kebebasan pers; namun pemerintah terkadang membatasi hak-hak ini pada pelaksanaannya. Suatu system media yang kuat dan bebas beroperasi di negara itu dan seringkali menyatakan beragam pandangan tanpa pembatasan. Pada tahun ini, persidangan atas dua orang yang dituntut menggunakan undang-undang pidana untuk pencemaran nama baik karena telah "menghina presiden," namun di bulan Desember Mahkamah Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini melanggar Undang-Undang Dasar. Setidaknya tiga orang ditangkap karena mengibarkan bendera separatis. Selain itu politikus dan pengusaha besar sering kali mengajukan pengaduan pidana atau perdata terhadap wartawan yang artikelnya dinilai menghina atau menyinggung. Pada tahun ini beberapa wartawan berhadapan dengan ancaman atau kekerasan.

Selama tahun ini terjadi debat hangat tentang usulan revisi kitab undang-undang hukum pidana. Di antara ketentuan yang paling kontroversial adalah yang melindungi pejabat negara dan ideologi negara (Pancasila) dari pencemaran serta menetapkan pornografi serta tindakan-tindakan yang dinilai bersifat pornografi sebagai kejahatan. Revisi tersebut masih diperdebatkan di akhir tahun.

Tiga pemimpin redaksi dituntut atas kejahatan karena pernyataan atau penghasutan permusuhan di depan umum dan penghinaan atas Islam setelah mereka menerbitkan kartun Denmark yang kontroversial tentang Nabi Muhammad. Akan tetapi, hanya Teguh Santosa, redaksi dari situs web berita Rakyat Merdeka Online yang dibawa ke pengadilan. Pada tanggal 20 September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan tuntutan kepada Santosa dengan alasan penuntutan dalam kasus itu menggunakan argumen hukum yang tidak kuat. Para hakim menerima argumen pembelaan pengacara bahwa para wartawan tidak boleh disidangkan di bawah undang-undang pidana, tetapi di bawah undang-undang pers.

Pada 28 Juni, polisi menangkap seorang mahasiswa aktivis Fahrur Rahman karena membakar gambar-gambar presiden dan wakil presiden di sebuah demonstrasi mahasiswa. Pada tanggal 30 Oktober, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyidangkan Eggi Sudjana atas tuduhan pencemaran nama baik karena mengkritik presiden setelah diduga menerima pemberian mobil-mobil mewah untuk putranya dan tiga orang pembantunya dari seorang pengusaha. Sudjana meminta Mahkamah Undang-Undang Dasar untuk meninjau dua ketentuan dalam undang-undang pidana yang menyatakan pencemaran nama baik presiden dan wakil presiden sebagai tindakan kriminal. Pada tanggal 7 Desember, Mahkamah Undang-Undang Dasar memutuskan bahwa kedua ketentuan tersebut melanggar Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 28 April, polisi menangkap Popy Egenderph, Jhon Sahureka dan Dominggus Saranamual atas keterlibatan mereka mengibarkan bendera separatis Republik Maluku Selatan di daerah Kudamati. Popy telah menjadi target penyelidikan polisi sejak tahun 2004 karena keterlibatannya dalam mengkoordinir tindakan-tindakan seperti pengibaran bendera di depan kediaman pemimpin Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alex Manuputy tahun 2004. Polisi juga menyelidiki keterlibatan Sahureka dan Saranamual dalam FKM.

Walaupun pemerintah tidak secara resmi membatasi wartawan-wartawan asing bepergian ke propinsi-propinsi Papua dan Irian Jaya Barat, dalam prakteknya pemerintah mengharap para wartawan

mengajukan permohonan melalui kementerian luar negeri atau, bila di luar negeri, melalui Kedubes Indonesia terdekat. Pemerintah menyetujui sebagian permohonan dan menolak yang lainnya. Sebagian wartawan pergi ke Papua tanpa izin khusus pemerintah. Tidak ada laporan tentang pembatasan bagi wartawan yang bepergian ke daerah-daerah yang sebelumnya merupakan wilayah konflik di Aceh, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi.

Wartawan-wartawan mengalami kekerasan dan intimidasi dari polisi, tentara, pejabat negara, pemberontak, penjahat, pelajar, dan warga negara biasa. Selama tahun ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat setidaknya 53 tindak kekerasan terhadap para wartawan, termasuk penyerangan fisik serta verbal dan tuntutan hukum. Seorang wartawan terbunuh, empat menghadapi tuntutan hukum, 17 diancam, dan 31 diserang. AJI menyimpulkan bahwa propinsi paling berbahaya bagi wartawan adalah Jakarta (16 kasus kekerasan), Jawa Timur (tujuh kasus), dan Jawa Barat (enam kasus). Massa dan penjahat melakukan 15 tindak kekerasan, pejabat negara (camat, bupati, gubernur, staf menteri) dan kepolisian masing-masing bertanggungjawab atas tujuh tindakan.

Pada tanggal 29 April, wartawan lepas Herliyanto ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk di kepala, leher, perut dan punggung di perkebunan jati dekat desa Tarokan, Jawa Timur. Herliyanto sedang menyelidiki tuduhan korupsi melibatkan dana pembangunan sekolah di desa Tulupari. Polisi menyimpulkan bahwa perampokan sebagai motif namun tidak mengatakan secara terbuka apakah pembunuhan berkaitan dengan reportasenya.

Pada tanggal 13 Juni orang-orang tak dikenal menyerang sekelompok wartawan dari Jakarta yang sedang bertugas di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Para wartawan diundang oleh gubernur untuk meliput persiapan Pekan Olahraga Nasional 2008. Polisi menangkap 10 penyerang. Beberapa di antaranya adalah penjahat terkenal dan satu orang adalah pimpinan suku dari Dinas Kehutanan Kutai Kertanegara.

Pada beberapa kesempatan selama tahun ini, kelompok ekstrimis, Front Pembela Islam (FPI) berupaya membatasi kebebasan menyatakan pendapat melalui tindak intimidasi. Pada bulan April edisi pertama majalah Playboy Indonesia diterbitkan dan menyulut protes walaupun tidak mengandung unsur ketelanjangan. Kepolisian menuntut empat orang model dan pemimpin redaksi majalah tersebut dengan tuntutan hukum yang diajukan FPI dan sebuah kelompok bernama Masyarakat Anti Pembajakan dan Pornografi. Persidangan redaksi tersebut dimulai pada bulan Desember dan berlangsung sepanjang akhir tahun. Pada tanggal 12 April, kurang lebih 300 aktivis FPI menyerang bangunan yang menjadi kantor majalah tersebut hingga mengakibatkan kerusakan dan melukai dua orang petugas kepolisian. Mereka menuntut penerbitan majalah itu dihentikan. Polisi menangkap tiga anggota FPI. Redaksi memindahkan operasi majalah itu dari Jakarta ke Bali.

Pada tanggal 9 Februari, Mahkamah Agung membatalkan putusan kejahatan pencemaran nama baik tahun 2004 atas pimpinan redaksi majalah Tempo, Bambang Harymurti dalam kasus yang bermula dari artikel yang memberi kesan bahwa pengusaha terkemuka Tomy Winata mengambil keuntungan dari kebakaran yang menghancurkan sebuah pasar di Jakarta. Dalam pembatalan putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa undang-undang pers harus digunakan terhadap wartawan dalam kasus pencemaran nama baik, bukannya undang-undang pidana.

Pada tahun ini pemerintah tidak mengambil tindakan hukum atas pihak manapun yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap para wartawan di tahun 2004 dan 2005.

Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan undang-undang penyiaran yang membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang netral dan menunjuk negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menerbitkan izin penyiaran. Pada bulan November 2005 pemerintah mengeluarkan empat petunjuk pelaksanaan yang melarang siaran langsung program-program dari luar negeri yang ditayangkan secara reguler oleh stasiun domestik serta memberikan kewenangan perizinan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Walau beberapa stasiun masih terus menyiarkan siaran langsung laporan berita luar negeri, yang lainnya menunda siaran-siaran tersebut karena menaati undang-undang tadi. Undang-undang tahun 2002 tidak merinci apakah kementerian atau KPI yang menguasai penerbitan perizinan penyiaran, jadi lembaga penyiaran terus mengajukan permohonan

kepada keduanya. Di bulan Mei baik KPI maupun koalisi LSM-LSM secara terpisah meminta Mahkamah Agung meninjau petunjuk pelaksanaan tahun 2005 dengan alasan pelanggaran atas kebebasan media. Di akhir tahun Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan atas kedua permohonan itu.

Walau ada insiden-insiden kekerasan dan intimidasi terhadap pers, para anggota pers terus melakukan pelaporan yang agresif tentang kasus-kasus seperti korupsi, kasus pembunuhan Munir, dan kerusakan lingkungan. Media-media daerah semakin menjamur. Selain itu, jumlah publikasi Islam moderat terus meningkat dalam jumlah dan popularitas.

Kebebasan Internet

Di bulan November, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan peraturan menteri pembentukan lembaga pengawas internet yang bertujuan mencegah tindak kejahatan dunia maya di antara pengguna lokal. Di bawah peraturan ini, kafe-kafe internet diharuskan memberikan identitas dari para pengguna internet kepada lembaga tersebut setiap bulannya. Kominfo menyangkal bahwa lembaga ini akan memantau kandungan situs. LSM-LSM hak asasi manusia membentuk sebuah tim yang memantau pelaksanaan peraturan tersebut.

Kebebasan Akademis dan Peristiwa-peristiwa Budaya

Insiden Abepura tanggal 16 Maret, dimana tiga polisi dan seorang perwira Angkatan Udara yang sedang tidak bertugas terbunuh, terjadi di dekat Universitas Cendrawasih. Setelah itu kepolisian melakukan sweeping atas asrama-asrama mahasiswa untuk mencari para pelaku. Banyak mahasiswa dilaporkan meninggalkan universitas yang terpaksa ditutup selama 10 hari.

Lembaga Sensor Film yang berada dibawah naungan pemerintah masih terus melakukan sensor atas film-film dalam negeri dan luar negeri yang isinya dipandang pornografi dan menyinggung agama.

Pada bulan Desember Jakarta Film Festival menayangkan film dokumenter A Hero's Journey tentang Presiden Timor Timur dan bekas tahanan Indonesia Xanana Gusmao. Liputan media tentang film itu terbatas. Lembaga Sensor Film dilaporkan mencegah rencana penayangan tiga film lainnya di festival tersebut, kesemuanya membahas topik-topik politik yang sensitif: Timor Timur, Pemboman Bali 2002, dan konflik Aceh.

Di bulan Juli, divisi urusan perempuan FPI, FPI Mujahidah, menyatakan bahwa keikutsertaan Putri Indonesia dalam kontes Miss Universe melanggar ketetapan menteri pendidikan yang melarang penyelenggaraan kontes-kontes kecantikan. FPI juga melaporkan para anggota Yayasan Putri Indonesia kepada polisi atas keterlibatan mereka dalam pengiriman Putri Indonesia ke kontes tersebut. Walau kasus tersebut masih terbuka, tidak ada tuntutan yang diajukan di akhir tahun.

Kebebasan Berkumpul Secara Damai dan Membentuk Kelompok

Ada beberapa kesempatan dimana pihak kepolisian secara khusus menunjukkan sikap menahan diri dalam menangani demonstrasi-demonstrasi yang mengandung kekerasan. Misalnya, di Abepura tanggal 16 Maret, kurang lebih 150 pengunjung rasa, termasuk mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, memblokir jalan-jalan di depan universitas selama dua hari, menuntut penutupan perusahaan pertambangan Freeport yang dimiliki pihak asing di Timika. Para pengunjung rasa dan mahasiswa menyerang polisi dan memukuli tiga polisi dan seorang anggota angkatan udara dengan batu besar hingga tewas. Polisi menanggapi dengan gas air mata dan menembakkan peluru karet ke arah massa (**lihat bagian 1.a., 1.d., dan 1.e.**).

Tanggal 3 Mei, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air dalam menghadapi para buruh pengunjung rasa yang telah menjebol gerbang kompleks gedung parlemen, membakar ban dan melempati polisi dengan batu (**lihat bagian 6.b.**).

Pada kejadian lain polisi tidak mengambil tindakan untuk melindungi orang-orang yang diserang oleh massa. Pada tanggal 4 Februari, massa di Lombok Barat menyerang rumah-rumah anggota sekte Ahmadiyah, menghancurkan 27 rumah dan mengakibatkan 137 orang kehilangan rumah. Tanggal 17 Maret warga di Lombok Tengah menyerang perumahan Ahmadiyah lainnya, menghancurkan 45 tempat tinggal. Dalam masing-masing insiden, polisi menerima informasi akan terjadi penyerangan, tapi tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Di bulan Juli warga merusak sebuah mesjid Ahmadiyah di Bogor, Jawa Barat (**lihat bagian 2.c.**).

Kebebasan Membentuk Kelompok

Hukum memberikan kebebasan untuk membentuk kelompok, dan dalam pelaksanaannya umumnya pemerintah menghormati ketentuan tersebut. Partai Komunis dilarang tahun 1966.

c. Kebebasan Beragama

Undang-Undang Dasar memberikan “hak untuk beribadah menurut agama atau kepercayaan masing-masing bagi semua orang” dan menyatakan bahwa “negara didasarkan pada kepercayaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.” Secara umum pemerintah menghormati ketentuan yang pertama, namun hingga baru-baru ini hanya lima agama — Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha — yang mendapat pengakuan resmi dalam bentuk perwakilan di Departemen Agama. Namun, di bulan Februari pemerintah mengakui Konghucu sebagai agama resmi menindaklanjuti pernyataan Presiden Yudhoyono pada perayaan Tahun Baru Cina (kebanyakan penganut Konghucu di Indonesia adalah etnis Cina). Pada tanggal 24 Februari, Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang mengharuskan pemerintah lokal dan propinsi memberikan layanan administratif kepada penganut Konghucu, seperti menerbitkan sertifikat nikah dan dokumen identitas diri yang menyatakan pemegangnya sebagai pemeluk agama Konghucu. Kelompok agama lainnya dapat mendaftar pada pemerintah, namun hanya pada Departemen Dalam Negeri dan sebagai kelompok-kelompok kemasyarakatan. Kelompok-kelompok ini mengalami diskriminasi resmi dan sosial. Hukum tidak mengakui ateisme, dan dalam kenyataannya mengharuskan setiap orang mengakui diri sebagai penganut salah satu dari enam agama resmi yang diakui pemerintah. Sistem pencatatan sipil terus menerapkan diskriminasi terhadap anggota dari agama-agama minoritas. Pejabat catatan sipil menolak mencatat perkawinan atau kelahiran anak penganut animisme, penganut kepercayaan Baha’i, dan lainnya karena mereka bukan penganut salah satu dari keenam agama resmi yang diakui. Menurut perkumpulan Hindu Parisadha Hindu Dharma Indonesia, umat Hindu, terutama di Lampung Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan dan beberapa daerah di Jawa Timur, walaupun agama mereka telah diakui, masih harus melakukan perjalanan cukup jauh untuk mencatatkan perkawinan dan kelahiran karena pejabat setempat tidak mau melakukan pencatatan.

Orang yang agamanya bukan salah satu dari keenam agama resmi yang diakui, serta orang-orang keturunan Cina, mengalami kesulitan mendapatkan KTP, yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan, kelahiran dan perceraian. Beberapa LSM dan kelompok pendampingan agama mendesak pemerintah untuk menghilangkan kategori agama dalam KTP, namun DPR mengesahkan peraturan pada bulan Desember yang mempertahankan ketentuan tersebut (**lihat bagian 1.f.**).

Pria dan perempuan dari agama yang berbeda mengalami kesulitan dalam melangsungkan perkawinan dan mencatatkan perkawinan. Pemerintah menolak mencatat sebuah perkawinan kecuali upacara keagamaan perkawinan sudah dilaksanakan. Meski demikian hanya sedikit pejabat keagamaan yang mau terlibat dalam perkawinan antara pria dan perempuan dari keyakinan yang berbeda. Dengan alasan ini, beberapa mempelai pria dan perempuan pindah menganut agama pasangannya. Yang lainnya harus pergi ke luar negeri untuk menikah. Di bulan Juli 2005 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menguatkan kembali larangan tahun 1980 atas perkawinan antara dua orang dari keyakinan yang berbeda. Fatwa MUI mempunyai pengaruh tapi tidak ada kekuatan hukum.

Tanggal 21 Maret, menteri agama dan menteri dalam negeri menandatangani keputusan bersama dalam pendirian rumah ibadah, yang menggantikan keputusan bersama tingkat menteri tahun 1969, dan menyatakan bahwa izin pendirian rumah ibadah dapat diterbitkan jika ada petisi dan pernyataan resmi oleh paling sedikit 90 anggota jemaat dan 60 anggota masyarakat. Petisi harus disetujui oleh kepala bagian urusan agama setempat dan kantor wilayah Forum Komunikasi Kerukunan Beragama. Keputusan bersama para menteri sebagian merupakan tanggapan atas penyerangan terhadap rumah ibadah yang tidak terdaftar. Keputusan tersebut ditujukan untuk mempermudah pembukaan rumah ibadah dengan mengurangi jumlah anggota masyarakat yang harus menandatangani petisi. Beberapa kelompok mengkritik peraturan baru ini karena tetap mensyaratkan persetujuan anggota masyarakat bagi pendirian rumah ibadah. Kelompok-kelompok ini juga menyatakan tingginya jumlah anggota jemaat yang diminta untuk menandatangani petisi membatasi kemampuan jemaat kecil untuk mendaftar dan menjalankan hak Undang-Undang Dasar mereka dalam kebebasan beribadah.

Di Sulawesi Tengah dan Maluku, LSM-LSM bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin agama serta masyarakat setempat untuk menganjurkan saling hormat dan kerja sama antar agama. Kelompok-kelompok Muslim dan Kristen di Poso/Palu berkomunikasi lebih dan berhubungan lebih dekat.

Pada bulan Maret di Bulukumba, Sulawesi Selatan, kurang lebih 100 anggota kelompok militan Islam Laskar Jundullah menyerbu kantor/rumah dua orang dosen asing/ ahli linguistik, menuduh dua orang penduduk yang sudah lama menetap itu telah menterjemahkan Alkitab ke dalam dialek setempat dan meminta keduanya meninggalkan negeri ini karena diduga mencoba menarik penduduk untuk memeluk agama Kristen. Polisi setempat membubarkan massa setelah mengizinkan mereka “menggeledah” rumah pasangan tersebut.

Pada bulan September 2005 pengadilan di Jawa Barat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara masing-masing untuk kegiatan penyiaran agama atas pengikut sertaan anak-anak Muslim, walau dengan persetujuan orang tua mereka, dalam kegiatan-kegiatan Sekolah Minggu Kristen. Pada tanggal 7 Februari, Mahkamah Agung menolak banding mereka.

Pada November 2005 seorang asing dan seorang warga negara Indonesia yang bekerja pada sebuah proyek bendungan di Madura ditangkap atas tuduhan bahwa mereka mencoba merusak warga Muslim.

Pada 29 Maret, warga asing tersebut dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan visanya dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Setelah menjalani masa hukumannya ia dideportasi. Warga negara Indonesia dihukum 2 ½ tahun penjara.

Sepanjang tahun ini pemerintah tidak mengambil langkah nyata dalam melaksanakan ketentuan undang-undang pendidikan yang kontroversial yang mengharuskan sekolah-sekolah menyediakan pengajaran keagamaan pada para siswa berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian partai-partai politik menganjurkan mengadakan amandemen pada Undang-Undang Dasar untuk menerima Syariah Islam secara nasional, tapi kebanyakan anggota parlemen dan organisasi sosial Muslim terbesar di negara ini tetap menentang usulan tersebut. Tidak ada upaya dari DPR ataupun DPRD untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar untuk menerima hukum-hukum Syariah. Walau demikian, pemerintah-pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang didasarkan pada Syariah. Beberapa kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa peraturan daerah berdasarkan Syariah itu adalah melanggar hukum, karena undang-undang otonomi daerah dari Pemerintah Indonesia melarang peraturan daerah untuk membahas agama. Yang lainnya berpendapat undang-undang berdasarkan Syariah melanggar ketentuan konstitusi yang Undang-Undang Dasar melarang adanya undang-undang berdasarkan agama.

Penguasa pusat tidak menentang penetapan peraturan-peraturan daerah tersebut.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, lebih dari 56 undang-undang daerah berdasarkan Syariah telah dikeluarkan di seluruh Indonesia. Ini termasuk undang-undang yang mengharuskan perempuan mengenakan tutup kepala di depan umum, kepala desa harus mampu membaca Qur'an (dalam bahasa Arab), dan melarang meminum alkohol serta berjudi.

Di Aceh, sejalan dengan penerapan otonomi khusus Aceh, pemerintahnya terus membentuk pengadilan-pengadilan Syariah, yang hanya menyidangkan kasus-kasus yang melibatkan Muslim dan tidak menerapkan undang-undang pidana nasional melainkan *qanun*, yaitu peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Aceh dan disetujui oleh DPRD Aceh. Qanun tersebut mencakup “kelakuan tak bermoral” tertentu seperti kontak di luar nikah antara pria dan perempuan, berjudi, produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Kontak di luar nikah dihukum tiga sampai sembilan cambukan, konsumsi alkohol 40 cambukan, dan berjudi enam hingga 12 cambukan. Sepanjang tahun sebanyak 15 orang menjalani hukuman cambuk.

Anggota kantor Syariah banda Aceh, yang dibantu oleh polisi setempat, menerapkan penggunaan kerudung oleh perempuan Muslim. Dalam serangkaian “pembersihan” di bulan Desember, polisi Syariah

Aceh menggerebek lebih dari 30 salon kecantikan karena membolehkan kontak yang tidak patut antara pria dan perempuan yang menurut mereka dapat mengakibatkan perzinahan. Polisi juga menangkap perempuan-perempuan setempat karena tidak menggunakan kerudung.

Pengadilan-pengadilan menghukum penjara beberapa orang karena menghina Islam

Pada tanggal 17 Mei, Pengadilan negeri Palu menjatuhkan hukuman pada delapan orang pengikut Madi, seorang pemimpin sekte yang dicari-cari, sembilan bulan penjara atas keterlibatan mereka dalam bentrokan pada Oktober 2005 yang mengakibatkan lima orang tewas, termasuk tiga orang anggota polisi.

Dua orang tersangka lain dibebaskan dari semua tuntutan.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, selama Ramadhan bulan puasa umat Muslim, banyak pemerintah setempat memerintahkan baik penutupan atau pembatasan waktu operasi bagi berbagai jenis tempat-tempat "hiburan", terutama bar-bar dan klub-klub malam yang tidak berlokasi di hotel bintang lima. Pemerintah dan tokoh-tokoh organisasi Islam terbesar menyerukan pada kelompok-kelompok pinggiran untuk tidak main hakim sendiri dengan menutup tempat-tempat yang melanggar peraturan, dan kelompok-kelompok radikal ini patuh.

Penganiayaan dan Diskriminasi dalam Masyarakat

Sekte Islam Ahmadiyah, yang dipandang menyimpang oleh banyak Muslim aliran utama, beberapa kali diserang oleh warga, terkadang unsur-unsur dari penguasa membantu para penyerang atau menyetujui penyerangan tersebut. Pemerintah belum berusaha menghukum para pelaku penyerangan tersebut (lihat bagian 2.b.). Di akhir tahun kompleks Ahmadiyah di Bogor, Jawa Barat, yang diserang dan rusak pada Juli 2005, masih disegel, walaupun anggota Ahmadiyah mampu menggunakan fasilitas kantor secara terbatas.

Pada tanggal 4 Februari, antara 500 sampai 1000 warga setempat menyerang sebuah kompleks perumahan Ahmadiyah di Gegerungan, melukai enam orang dan menghancurkan 25 rumah. 137 penghuninya dipaksa mengungsi di penampungan-penampungan pengungsi dalam negeri (IDP) di Mataram, ibukota propinsi Lombok. Kepala desa juga memberitahu polisi tentang serangan yang akan dilakukan namun polisi tidak mampu atau tidak mau menghentikan kekerasan tersebut. Kepolisian menangkap tiga peserta tindak kekerasan setelah keadaan reda, namun mereka kemudian dilepaskan dan tidak ada tindak lanjutnya. Seorang yang diduka sebagai penggerak tindak kekerasan tersebut kemudian juga ditangkap, tapi dibebaskan kembali ketika massa yang marah mendatangi pos polisi yang menahannya. Tidak ada yang dituntut secara pidana dalam insiden tersebut.

Pada tanggal 17 Maret, anggota Aliansi Anti-Ahmadiyah menghancurkan tempat-tempat tinggal anggota Ahmadiyah di Prapen, Kabupaten Lombok Tengah, mengakibatkan 45 orang dievakuasi ke penampungan IDP Ahmadiyah di Mataram. Tidak ada penangkapan setelah penyerangan ini.

Di akhir tahun 182 anggota Ahmadiyah hidup sebagai pengungsi domestik di barak-barak pemerintah di Mataram. Polisi tidak mengizinkan mereka pulang dan membangun kembali rumah mereka sampai pemma setempat memutuskan apa yang akan dilakukan atas mereka. Pemimpin politik dan agama setempat menyalahkan nasib buruk Ahmadiyah pada penolakan mereka untuk "kembali ke jalan yang benar" dari Islam yang utama.

Pada tanggal 15 Februari, Bupati Bulukumba menutup masjid Ahmadiyah di kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ratusan warga meminta pengikut Ahmadiyah meninggalkan desa.

Pada tanggal 29 April, puluhan orang tak dikenal merusak masjid Ahmadiyah di Ranowila, Propinsi Sulawesi Selatan, ketika pengikut Ahmadiyah sedang memperingati Maulud Nabi Muhammad. Tidak ada laporan tentang korban luka atau penangkapan.

Pada tanggal 24 Oktober, sebuah kelompok menyerang mesjid milik sekte Ahmadiyah di Kabupaten Buton, Sulawesi Selatan, sementara mereka sedang mengadakan sembahyang Idul Fitri. Polda Buton

mencegah para penyerang membakar masjid itu dan mengungsikan anggota-anggota sekte tersebut. Tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Tanggal 25 Oktober, pengikut Ahmadiyah bentrok dengan warga setempat di Manislor, Jawa Barat, mengakibatkan kerusakan pada mesjid Ahmadiyah dan sebuah rumah milik seorang warga. Tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Tanggal 27 Oktober, sejumlah warga di Bogor, Jawa Barat, menyeret imam Muslim Alih bin Hadi dari dalam mesjid dan memukulinya hingga tewas. Anggota warga setempat mengaku bahwa sudah lama Alih, yang merupakan anggota sebuah kelompok bernama Yayasan Karisma Usada Mustika, menyampaikan khotbah-khotbah yang sesat; MUI juga menyelidiki tuduhan-tuduhan mengenai kesesatan tersebut. Pada bulan Desember 2005, Alih setuju untuk meninggalkan Bogor dan berhenti berkhotbah namun kembali lagi ke Bogor sekitar Oktober tahun itu. Investigasi masih berlangsung pada akhir tahun.

Kekerasan bermotif agama dan tindak main hakim sendiri di Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara jarang terjadi lebih jarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Sulawesi Selatan terus mengalami pemboman, penembakan dan kekerasan lain secara sporadis walaupun ada dukungan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan restorasi dan rekonsiliasi. Selama tahun itu kepolisian menarik sebagian pasukan dari wilayah-wilayah di Kabupaten Poso, pemboman dan bentuk penyerangan lain mengalami peningkatan sebagai upaya menyulut kembali kekerasan antar kelompok masyarakat.

Pada 22 Maret, sebuah bom berkekuatan kecil meledak di depan Akademi Perawat Poso namun tidak menyebabkan korban luka. Bom lain diledakkan di gereja Eklesia yang kosong di Poso pada tanggal 1 Juli. Sebuah ledakan terjadi di depan kediaman kepala kepolisian Poso pada tanggal 3 Agustus. Tanggal 16 Oktober, seorang penembak tak dikenal menembak dan menewaskan pendeta Irianto Kongkoli di Palu, Sulawesi Tengah (**lihat bagian 1.a.**).

Penduduk asli beragama Yahudi jumlahnya kecil. Sabili, penerbitan Islam radikal dan majalah dengan tiras terbesar kedua di negara itu, secara teratur menerbitkan artikel dengan pernyataan-pernyataan dan tema bersifat anti Semit. Pada tahun ini, sebuah perusahaan komersil, Trustco Multimedia, menyebarkan disk komputer interaktif (cd) berisikan materi tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang termasuk didalamnya sebuah "game" berjudul "Tembak Orang-orang Yahudi." PKS menyangkal memiliki hubungan dengan cd tersebut dan meminta Trustco Multimedia mencabutnya dari peredaran.

Untuk pembahasan lebih rinci, lihat Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2006.

d. Kebebasan Berpergian di Dalam Negeri, Perjalanan ke Luar Negeri, Emigrasi dan Repatriasi.

Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar membolehkan pemerintah mencegah seseorang masuk atau meninggalkan negara, dan terkadang pemerintah membatasi kebebasan bepergian. Undang-undang Penanganan Keadaan Berbahaya memberikan wewenang yang luas untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya kepada pihak militer, termasuk wewenang untuk membatasi lalu lintas darat, udara dan laut; namun pemerintah tidak menggunakan kekuasaan tersebut.

Pemerintah terus membatasi kebebasan bepergian bagi orang asing melalui sistem "surat jalan" yang diperlukan untuk Papua. Penegakkannya tidak konsisten. Pada bulan Juni, dua orang warga negara asing ditahan dan dideportasi atas penyalahgunaan visa wisatawan mereka untuk menghadiri pertemuan suku setempat di Propinsi Papua.

Di bawah kesepakatan Helsinki tahun 2005 antara pemerintah dan GAM, kartu identitas nasional khusus untuk penduduk Aceh sudah tidak dibuat lagi. Namun, di akhir tahun banyak orang Aceh masih menggunakan kartu identitas khusus Aceh, karena pemerintah belum mengeluarkan kartu identitas nasional di semua bagian propinsi tersebut.

Pemerintah mencekal setidaknya 1.167 orang pergi meninggalkan negara sepanjang tahun itu. Kantor Kejaksaan Agung dan kantor Kejaksaan Tinggi mencekal hampir semua kepergian ini. Sebagian dari

mereka yang dilarang meninggalkan negara adalah pembayar pajak yang mangkir, orang-orang yang dijatuhi hukuman atau terdakwa atau orang yang terlibat dalam sengketa hukum.

Pada tanggal 19 April, seorang warga negara asing dilarang masuk. Orang tersebut telah ditahan oleh pihak penguasa di tahun 2005 karena memasuki Aceh secara tidak sah, dipenjara lalu dideportasi pada tahun 2003 karena berhubungan dengan pemberontak Aceh. Pada 14 September, lima wartawan asing dideportasi dari Jayapura, Papua karena tidak memiliki izin yang memadai untuk meliput berita di wilayah itu. Kelima wartawan tersebut datang ke Jayapura sebagai wisatawan namun kemudian diduga melakukan kegiatan jurnalistik tanpa izin dari Departemen Luar Negeri. Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar melarang pengasingan secara paksa, dan pemerintah tidak menerapkan ketentuan itu.

Pengungsi di Dalam Negeri Internal Displacement Monitoring Center melaporkan bahwa terdapat 200,000-350,000 pengungsi di dalam negeri di mana 140.000-150.000 di antaranya berada di Aceh sebagai akibat dari bencana tsunami pada 2004. Sebagian dari mereka tinggal di tempat-tempat penampungan, sementara lainnya tinggal menumpang pada orang lain atau bergabung dengan masyarakat setempat.

Perlindungan bagi Para Pengungsi

Undang-Undang tidak mengatur pemberian suaka atau status pengungsi sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan protokol tahun 1967, dan pemerintah belum membuat suatu sistem untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi. Namun, dalam prakteknya, tidak ada laporan tentang pemulangan paksa orang ke negerinya dimana mereka terancam penganiayaan. Pemerintah bekerja sama dengan UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), yang memiliki kantor di Jakarta, dalam menolong pengungsi dan pencari suaka. Di akhir tahun terdapat 61 pengungsi yang diakui oleh UNHCR dan 265 pencari suaka di negara itu. Beberapa adalah pemohon dan lainnya adalah keluarga mereka. Sebagian besar berasal dari Irak, Burma, Nigeria, atau Sri Lanka. Angka di atas tidak termasuk kurang lebih 10.000 bekas pengungsi Timor Timur yang tinggal di Timor Barat di akhir tahun, menurut UNHCR dan Badan Koordinasi Bencana Nasional serta IDMC. Jumlah pasti dari para pengungsi Timor Timur masih menjadi bahan perdebatan; Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebut angka 104.436 jiwa masih berada di Timor Barat.

Bagian 3 Penghormatan atas Hak-hak Politik: Hak Warga Negara untuk Mengubah Pemerintah Mereka

Undang-Undang memberikan hak pada warga negara untuk mengganti pemerintah dengan jalan damai, dan para warga negara menggunakan hak ini melalui pemilihan umum berkala, bebas dan adil yang diadakan atas hak pilih untuk semua.

Undang-Undang Dasar menetapkan pemilu nasional setiap lima tahun sekali. Angkatan Bersenjata kehilangan kursi mereka di DPR pada Oktober 2004 dengan pelantikan anggota legislatif baru. Para anggota DPR secara otomatis menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang hingga Oktober 2004 terdiri dari perwakilan daerah dan yang dipilih oleh pemerintah. Pada bulan Oktober 2004 MPR menjadi badan hasil pemilihan yang sepenuhnya dipilih rakyat dan terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD.

Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik

Pengamat dalam negeri dan internasional memantau pemilihan umum pertama kalinya yang berjalan secara damai untuk memilih wakil-wakil tingkat kabupaten dan propinsi mulai Juni 2005. Pada tahun itu pemerintah mengadakan 54 pemilihan lokal: enam untuk gubernur, tujuh untuk walikota, dan 41 untuk bupati. Pengamat umumnya menilai pemilihan lokal berjalan bebas dan adil dan, dengan beberapa pengecualian, tanpa insiden yang mempengaruhi hasilnya. Kebanyakan tindak kekerasan melibatkan para pendukung dari calon yang kalah, yang mengadakan penyerangan kantor-kantor pemilihan setempat.

Pada tahun 2004 Presiden Yudhoyono menjadi presiden yang dipilih langsung di negara itu. Pemantau domestik dan internasional meninjau pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden, yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan independen, dan dinilai bahwa pemilu-pemilu tersebut berjalan dengan bebas dan adil. Pemilihan itu diikuti oleh tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, tidak adanya kekerasan yang mencolok, dan penerimaan publik luas atas hasilnya.

Semua warga negara dewasa berhak untuk memilih kecuali anggota militer dan polisi, terpidana yang menjalani masa hukuman lima tahun atau lebih, orang yang menderita gangguan jiwa, dan mereka yang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan dan tak dapat diubah lagi.

Tidak ada pembatasan hukum tentang peran perempuan-perempuan dalam bidang politik. Di tahun itu perempuan menempati empat dari 36 kursi di kabinet. Undang-undang pemilu yang berlaku memuat seruan yang tak mengikat pada partai-partai untuk memilih perempuan paling tidak 30 persen dari seluruh jatah kandidat dalam daftar partai mereka. Pada pemilu tahun 2004, 61 perempuan terpilih untuk DPR yang memiliki jumlah kursi 550, ini merupakan peningkatan dari 1999 ketika perempuan menduduki 44 kursi dari keseluruhan 500 kursi DPR. Di DPD, 27 dari 128 anggotanya adalah perempuan-perempuan. Selama tahun itu seorang perempuan terpilih sebagai gubernur di Propinsi Banten; dan terdapat enam perempuan yang memenangkan jabatan bupati dalam pemilihan lokal, menambah jumlah keseluruhan bupati perempuan menjadi 18. Perempuan sangat kurang terwakili dalam pemerintahan daerah di beberapa propinsi; sebagai contoh, di Aceh posisi tertinggi yang dipegang oleh perempuan adalah dua wakil walikota dan wakil bupati.

Dengan pengecualian di Aceh dimana warga non Muslim secara efektif dihambat dari posisi politik melalui persyaratan yang mengharuskan semua kandidat menunjukkan kemampuan membaca Al Qur'an dalam bahasa Arab, tidak ada pembatasan hukum atas peran minoritas dalam bidang politik. Tidak ada statistik resmi tentang latar belakang etnis para legislatif di DPR. Kabinet Presiden Yudhoyono terdiri dari beragam etnis Jawa, dan yang lainnya Sunda, Bugis, Batak, Aceh, Papua, Bali, Arab dan keturunan Cina. Pihak berwenang melantik gubernur yang terpilih secara langsung untuk Papua Barat pada tanggal 24 Juni dan untuk Propinsi Papua pada tanggal 26 Juni.

Tanggal 11 Desember, Aceh menyelenggarakan pemilihan langsung pertama sejak kesepakatan damai 2005 untuk memilih bupati, walikota, dan gubernur. Pemantau domestik dan internasional menilai pemilu tersebut berlangsung bebas dan adil. Seorang bekas komandan lapangan GAM memenangkan pemilihan gubernur dan kandidat-kandidat yang memiliki hubungan dengan GAM memenangkan enam posisi di pemerintahan kota dan kabupaten.

Korupsi dan Transparansi Pemerintah

Terdapat anggapan luas di dalam negeri dan luar negeri bahwa korupsi adalah bagian hidup sehari-hari. Segera setelah menjabat, presiden membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan kewenangan yang besar untuk melakukan penyelidikan. Pada tanggal 7 Februari, mantan menteri agama Agil Said Hussein Munawar dijatuhi hukuman atas penggunaan dana ilegal sebesar kurang lebih \$78.7 juta (709 triliun rupiah) yang dipercayakan pada departemennya oleh warga Muslim yang berencana menunaikan ibadah Haji di Mekah. Mahkamah Agung menguatkan putusan itu pada bulan Agustus. Pada 25 Agustus, Theodorus F. Toemion, mantan ketua Badan Penanaman Modal Nasional dihukum enam tahun penjara dan denda \$33.300 (300 juta rupiah) karena menggelapkan dana sejumlah \$3.3 juta (3 triliun Rupiah). Pada 30 November, mantan menteri kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri ditahan sehubungan dengan penyelidikan atas pengelolaan dana non-budgeter.

AJI melaporkan media tidak mendapat masalah untuk mendapatkan dokumen publik yang tidak rahasia dari pemerintah.

Bagian 4 Sikap Pemerintah Mengenai Penyelidikan Internasional dan Non-Pemerintah Terhadap Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pemerintah bertemu LSM-LSM local, menanggapi pertanyaan mereka, dan mengambil beberapa tindakan sebagai tanggapan atas keprihatinan mereka. Menyusul pembunuhan aktivis hak asasi manusia

Munir, Presiden membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari para anggota penting komunitas LSM, jaksa, dan perwira polisi senior. Namun, presiden tidak membuka pada publik laporan yang dihasilkan TPF, yang menurut laporan pers, menyerukan investigasi atas mantan pejabat dan pejabat aktif Badan Intelijen Negara sehubungan dengan kematian Munir (lihat bagian 1.a.). Setelah dakwaan pembunuhan oleh Pollycarpus atas Munir dibatalkan pada bulan Oktober (lihat bagian 1.a.), kepolisian membentuk kembali tim penyelidik. Kapolri menyatakan bahwa polisi sedang terus mengusut petunjuk-petunjuk dalam kasus tersebut.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia dalam negeri menjadi objek pemantauan, pelecehan, dan campur tangan oleh pemerintah; namun, mereka secara aktif mengusahakan bantuan untuk perbaikan atas kinerja pemerintah dalam masalah hak asasi manusia. Selain pembatalan dakwaan pembunuhan oleh Pollycarpus atas Munir, Komnas HAM melaporkan bahwa sejak tahun 2000, 14 aktivis hak asasi manusia telah dibunuh, dan tidak ada pelaku yang diproses secara hukum. Tidak ada laporan tentang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh sejak tahun 2004.

LSM-LSM di Papua melaporkan tindakan pemantauan yang terjadi dimana-mana atas aktivis mereka oleh pejabat intelijen yang disertai ancaman dan tekanan. Para aktivis melaporkan bahwa pejabat-pejabat intelijen secara sembunyi-sembunyi mengambil gambar mereka dan terkadang menyanjai teman dan anggota keluarga mereka tentang keberadaan dan kegiatan mereka.

Tidak ada laporan tentang campur tangan pemerintah atas LSM-LSM internasional dan dalam negeri di Aceh yang jumlahnya besar dalam membantu upaya pertolongan dan pembangunan kembali menyusul bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004, dan organisasi-organisasi hak asasi manusia memperoleh akses penuh ke propinsi tersebut.

Pemerintah umumnya menganggap investigasi dari luar atau kritik pihak luar negeri atas catatan hak asasi manusianya sebagai upaya campur tangan atas urusan dalam negerinya. Pihak keamanan dan lembaga intelijen cenderung mencurigai organisasi-organisasi hak asasi manusia dari luar negeri, terutama mereka beroperasi di wilayah konflik. Tindakan pemantauan oleh pemerintah atas pihak asing di wilayah konflik terlihat jelas. Beberapa organisasi hak asasi manusia dalam negeri menyatakan keprihatinan mereka tentang kemungkinan akibat negatif dari melakukan kontak dengan pihak asing.

Sejumlah lembaga pemerintahan dan badan-badan terkait memberikan perhatian atas masalah-masalah hak asasi manusia, termasuk Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, serta Komnas HAM. Walau demikian upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM di tahun-tahun belakangan ini untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban pelakunya digagalkan oleh sejumlah keputusan pengadilan yang menyangkut masalah yurisdiksi dan kewenangannya. Di tahun 2003 pengadilan di Jakarta menolak untuk memanggil bekas perwira militer dan perwira militer aktif yang mengabaikan panggilan Komnas HAM untuk ditanyai tentang kerusuhan 1998 yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 1.200 jiwa. Pada bulan Juni 2005 TNI menyatakan tidak bisa bekerja sama dalam upaya Komnas HAM untuk memanggil para jenderal pensiunan dan aktif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang penculikan aktivis pro-demokrasi antara tahun 1997 dan 1998. TNI menyatakan bahwa Komnas HAM harus memperoleh izin dari DPR (lihat bagian 1.b.). Menurut hukum, pelanggaran-pelanggaran berat atas hak asasi manusia yang terjadi sebelum tahun 2000 bisa diselidiki hanya oleh pengadilan hak asasi manusia ad hoc, bukan

Komnas HAM. Pengadilan tersebut dapat dibentuk hanya dengan keputusan DPR, namun agar DPR memiliki pengetahuan yang memadai guna menyetujui pembentukan pengadilan ini, diperlukan investigasi yang menyeluruh. Keadaan buntu yang diakibatkan hal itu terus menghalangi kemajuan untuk meminta pertanggungjawaban. Pada bulan Juni Komnas HAM meminta izin pada Jaksa Agung untuk mengunjungi tempat-tempat di mana para korban dibawa selama penculikan. Pada bulan Juli Komnas HAM juga menyurati Pengadilan negeri Jakarta Pusat agar memanggil para pensiunan jenderal dan aktif untuk ditanyai. Upaya-upaya ini tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, dan tim Komnas HAM yang menangani masalah ini dari Oktober 2005 dibubarkan pada bulan September.

Pada tahun 2005 pemerintah, bekerja sama dengan Timor Timur membentuk secara bilateral Komisi Kebenaran dan Persahabatan (lihat bagian 1.e.) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur.

Pada tahun 2004 DPR mengesahkan undang-undang untuk membentuk KKR untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sebelum membuat rekomendasi kepada presiden tentang pengampunan bagi para pelanggar dan rehabilitasi untuk para korban. KKR diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi tentang pengampunan atas pelaku pelanggaran yang mengaku, walaupun tanpa persetujuan pihak korban. Undang-undang juga menetapkan bahwa kasus-kasus yang diselesaikan oleh komisi tersebut nantinya tidak bisa diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. Para aktivis hak asasi manusia mengajukan banding pada Mahkamah Undang-Undang Dasar, mempertanyakan keabsahan dua pasal: ketentuan yang membolehkan pembayaran ganti rugi sebelum temuan kesalahan serta pelarangan pengajuan kasus-kasus KKR ke pengadilan hak asasi manusia.

Pada tanggal 8 Desember, Mahkamah Undang-Undang Dasar nasional memutuskan bahwa keseluruhan UU tentang KKR tidak Undang-Undang Dasar nasional. Hakim Mahkamah Undang-Undang

Dasar menyatakan bahwa tidak adanya kemajuan pemerintah dalam memilih ke 21 orang anggota KKR menjadi salah satu faktor dalam keputusannya.

Undang-undang Pemerintahan Aceh yang diumumkan secara resmi bulan Agustus menyatakan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia boleh memberikan ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Bagian 5 Diskriminasi, Pelanggaran Sosial, dan Perdagangan Manusia

Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat tubuh, bahasa, atau status sosial. Undang-Undang Dasar memberikan kesetaraan bagi semua warga negara, baik pribumi maupun keturunan asing. Namun, pada prakteknya, pemerintah gagal membela hak-hak ini secara memadai.

Perempuan

Undang-undang melarang penganiayaan dalam rumah tangga serta bentuk lainnya dari kekerasan atas perempuan. Namun, perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah. Kekerasan terhadap perempuan masih terdokumentasikan dengan buruk. Angka-angka tingkat nasional tidak tersedia. Komisi Nasional untuk Hak-hak Perempuan melaporkan bahwa di tahun 2005 (angka statistik paling baru yang tersedia) terdapat 20.931 kasus kekerasan yang ditangani oleh 216 LSM di 29 propinsi, dan pers lokal melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Di Jawa Timur kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat baik jumlah maupun tingkat keparahannya. Pusat Layanan terpadu di Jawa Timur mencatat 213 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada paruh pertama tahun itu, dibandingkan dengan kurang lebih 300 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sepanjang tahun 2005. Kebanyakan LSM di Jawa Timur yang menangani masalah perempuan dan anak percaya angka yang sebenarnya jauh lebih tinggi, dengan memperhatikan kecenderungan banyak korban yang memilih diam. Sepanjang tahun setidaknya 10 kasus disidangkan di bawah Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004, dengan hukuman dari tiga hingga 18 bulan penjara. Dua jenis pusat krisis tersedia bagi perempuan korban kekerasan: pusat-pusat milik pemerintah di rumah-rumah sakit dan pusat-pusat milik LSM di tengah masyarakat.

Statistik tingkat nasional yang memadai tentang insiden perkosaan tidak tersedia. Definisi hukum dari perkosaan sempit dan tidak memasukkan beberapa tindakan yang biasanya dianggap sebagai perkosaan di negara lain, seperti perkosaan dalam perkawinan. Hukuman juga menjadi masalah. Walaupun perkosaan dapat dihukum 4-12 tahun penjara, dan pemerintah memenjarakan para pelaku perkosaan dan percobaan perkosaan, kebanyakan terdakwa pelaku pemerkosaan dijatuhi hukuman minimum atau kurang.

Di tahun-tahun yang lalu perkosaan oleh anggota pasukan keamanan terjadi di Aceh. TNI tidak menghukum satupun anggotanya atas tindak perkosaan tersebut.

Di tingkat nasional, polisi mengelola lebih dari 200 “ruang perawatan khusus” atau “bagian untuk perempuan” dimana petugas perempuan menerima laporan-laporan tindak kejahatan dari perempuan dan anak-anak korban penyerangan seksual dan perdagangan orang serta dimana korban bisa memperoleh penampungan sementara. Sepanjang tahun kepolisian membuka pusat-pusat pemulihan rehabilitas korban perdagangan manusia di Pontianak (Kalimantan Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Pembedaan hukum antara seorang perempuan dan seorang anak perempuan tidak jelas. Hukum menetapkan usia minimum perkawinan adalah 16 tahun untuk seorang perempuan (dan 19 untuk laki-laki), tetapi Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang di bawah usia 18 tahun adalah anak-anak. Seorang gadis yang menikah memiliki status hukum orang dewasa. Para gadis seringkali menikah sebelum mencapai usia 16 tahun, terutama di daerah pedesaan.

Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (MAKP) dipraktekkan di beberapa bagian negara tersebut, termasuk Jawa Barat. Komplikasi yang terjadi dilaporkan hanya minimal. Beberapa aktivis LSM menolak klaim mutilasi, dengan dalih upacara yang dipraktekkan di negara itu terutama hanya bersifat simbolis. Pada bulan April Departemen Kesehatan melarang MAKP oleh dokter dan perawat. Namun, penyunatan pada perempuan secara simbolis yang tidak mengakibatkan kerusakan fisik anak dapat dilakukan dan pelanggaran larangan tersebut tidak akan dituntut.

Pelacuran tidak secara khusus diatur dalam undang-undang. Namun, banyak pejabat menginterpretasikan “kejahatan terhadap kepatutan/moralitas” berlaku terhadap pelacuran. Pelacuran anak melanggar hukum. Walaupun bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan, pelacuran terjadi dimana-mana dan kebanyakan dibiarkan. Pihak keamanan dilaporkan ambil bagian dalam pengelolaan rumah-rumah bordil atau menarik uang keamanan, yang melindungi rumah-rumah bordil dari kejaran hukum. Wisata seks internasional terjadi, terutama di pulau-pulau Batam dan Karimun, di dekat Singapura.

Walaupun tidak disebut secara tegas, pelecehan seksual adalah melanggar hukum dan dapat ditindak atas dasar undang-undang pidana. Dalam statistik terakhir yang tersedia, pada tahun 2004 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menyatakan 90 persen perempuan dan 25 persen laki-laki telah menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja.

Kebijakan negara dan undang-undang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun, undang-undang juga menyatakan keikutsertaan perempuan dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan upaya memajukan kesejahteraan keluarga dan pendidikan generasi muda. Undang-undang perkawinan menunjuk pria sebagai kepala rumah tangga. Perempuan di banyak wilayah negara, terutama di Papua mengeluhkan perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin.

Walaupun para ahli hukum percaya bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan untuk masalah-masalah keagamaan, semakin banyak pemerintah-pemerintah daerah mengesahkan peraturan berdasarkan Syariah yang dianggap mendiskriminasi perempuan oleh beberapa aktivis hak asasi manusia dan aktivis masalah perempuan. Pemerintah pusat belum memeriksa keabsahan peraturan-peraturan ini. Pada tahun 2005 pemerintah daerah Tangerang, Banten, mengeluarkan peraturan daerah yang melarang perempuan yang bertingkah seperti pelacur dan tidak ditemani oleh kerabat pria, mengunjungi tempat-tempat umum di Tangerang di malam hari. Peraturan tersebut juga melarang pengungkapan kasih sayang di depan umum. Pelanggaran atas peraturan tersebut dapat dihukum tiga bulan penjara atau denda sebesar-besarnya \$1.666 (15 juta rupiah). Banyak aktivis memprotes undang-undang tersebut karena kemungkinan salah tangkap atas perempuan yang tidak bersalah. Pada tanggal 27 Februari, petugas ketertiban umum menangkap istri seorang guru sekolah dasar yang sedang hamil ketika ia sedang menunggu angkutan umum sendirian. Ia mengajukan tuntutan terhadap Walikota Tangerang Wahidin Halim atas salah tangkap dan pencemaran nama baik. Pada tanggal 29 Agustus, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan pihak walikota.

Perceraian bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Warga Muslim yang berniat bercerai biasanya mengacu pada sistem peradilan keluarga yang berdasarkan pada Syariah sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dibanding sistem peradilan negara. Karena sikap prasangka, perempuan biasanya dibebani kewajiban pembuktian yang lebih berat dibanding laki-laki, terutama dalam sistem peradilan keluarga berdasarkan Syariah. Walaupun peradilan negara maupun Islam bisa memutuskan hal tunjangan, banyak pihak yang bercerai tidak menerima tunjangan, karena tidak ada sistem yang menegakkan pembayaran tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan mempertahankan harta masing-masing yang dimiliki sebelum perkawinan. Bila tidak ada kesepakatan pra-nikah, harta bersama dibagi adil. Undang-undang mengharuskan perempuan yang bercerai menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum menikah kembali; laki-laki bisa langsung menikah kembali.

Pada tanggal 1 Agustus, presiden menandatangani undang-undang kewarganegaraan yang menghapus diskriminasi yang telah berlangsung lama terhadap etnis Cina-Indonesia dan perempuan Indonesia yang bersuamikan orang asing. Diantara beberapa hal di dalamnya, undang-undang tersebut memperbaiki definisi "pribumi Indonesia" untuk menyertakan semua warga negara yang tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing; membolehkan pasangan sah asal negara lain, termasuk laki-laki, memperoleh kewarganegaraan setelah tinggal di negara tersebut selama lima tahun berturut-turut atau akumulasi 10 tahun; memberikan status penduduk tetap pada pasangan sah yang lahir di luar negeri setelah berdiam di negara ini selama masa yang ditentukan serta membolehkan anak yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia dan orang tua warga negara asing memiliki kewarganegaraan ganda sampai berumur 18 tahun saat anak tersebut harus memilih kewarganegaraan.

Sepanjang tahun pemerintah terus menerapkan Syariah di Aceh (**lihat bagian 2.c.**). Dampak yang paling kentara atas hak-hak perempuan adalah penegakan aturan berpakaian. Di Banda Aceh, polisi Syariah menahan secara singkat perempuan-perempuan yang berpakaian tidak pantas di kantor penegakan Syariah dimana para perempuan itu diberi ceramah tentang busana yang pantas. Di bulan Februari, media melaporkan protes terhadap penghinaan yang dilakukan polisi Syariah terhadap perempuan di Banda Aceh. Di Aceh Barat, polisi Syariah di depan umum mempermalukan perempuan yang dianggap berpakaian tidak pantas dengan menggunting pakaian mereka. Pemerintah daerah dan kelompok-kelompok lokal di daerah lainnya juga mengadakan kampanye yang menganjurkan ketaatan perempuan pada ketetapan-ketetapan Syariah. Beberapa perempuan mengatakan pada wartawan bahwa mereka merasa dipermalukan saat ditahan karena pelanggaran cara berpakaian. Di Sumatera Barat, gubernur menyetujui peraturan yang mengharuskan semua pegawai negeri perempuan, dari penganut agama apapun, untuk mengenakan kerudung.

Perempuan menghadapi diskriminasi di tempat kerja baik saat penerimaan maupun dalam hal mendapatkan kompensasi yang adil. Pada tahun 2003, tahun dimana statistik terakhir tersedia, Kantor Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jakarta melaporkan bahwa, rata-rata, pendapatan perempuan adalah 68 persen dari pria. Menurut pemerintah, 41 persen pegawai sipil adalah perempuan namun kurang dari 7 persen berada di tingkat pejabat senior.

Beberapa aktivis mengatakan bahwa di lingkungan pabrik, majikan memberikan perempuan upah dan pekerjaan yang rendah. Banyak pekerja pabrik perempuan dipekerjakan sebagai pekerja harian bukannya pegawai tetap dan penuh waktu, dan perusahaan tidak diharuskan untuk memberikan fasilitas, seperti cuti hamil, bagi pekerja harian. Menurut hukum, bila pasangan suami isteri keduanya bekerja di sebuah lembaga pemerintah, tunjangan kepala rumah tangga pasangan tersebut diberikan pada suami. Organisasi di seluruh negeri yang mempromosikan hak-hak perempuan atau yang menangani masalah-masalah perempuan tahun itu, termasuk Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, LBH-Apik, dan The International Catholic Migration Commission (ICMC)

Anak-anak

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap hak-hak anak, pendidikan dan kesejahteraan anak, namun tidak menyediakan sumber daya yang memadai untuk memenuhi komitmen tersebut. Walau undang-undang menyatakan pendidikan gratis, pada prakteknya kebanyakan sekolah tidak bebas biaya, dan kemiskinan menyebabkan pendidikan menjadi tidak terjangkau bagi banyak anak-anak. Buruh anak dan kekerasan seksual menjadi masalah serius. Di tahun 2003 pemimpin Komnas Perlindungan Anak menyebutkan masalah-masalah paling mendesak berhubungan dengan kaum muda negara tersebut

adalah buruh anak, perdagangan anak, pelacuran anak, anak jalanan, anak-anak di wilayah konflik, anak-anak yang kekurangan gizi. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur eksploitasi ekonomi dan seksual atas anak serta adopsi, perwalian, dan masalah-masalah lain; namun beberapa pemerintah propinsi tidak menegakkan peraturan itu.

Menurut hukum, anak-anak diwajibkan menjalani masa enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun sekolah menengah pertama; namun pada prakteknya, pemerintah tidak menegakkan ketentuan ini. Menurut survei sosial ekonomi rumah tangga nasional tahun 2004 yang dilakukan pemerintah, tingkat pendaftaran sekolah untuk anak usia tujuh hingga 12 adalah 96.1 persen, 79.2 persen untuk anak-anak usia 13 hingga 15 tahun dan 49.8 persent untuk anak-anak usia 16 hingga 18. Walaupun anak perempuan dan anak laki-laki seharusnya menerima kesempatan pendidikan yang setara, anak laki-laki lebih mungkin untuk menyelesaikan sekolah.

Uang bulanan untuk sekolah umum beragam tergantung pada propinsi dan didasarkan pada rata-rata pendapatan. Uang sekolah, transportasi, dan perlengkapan sekolah, membuat sebuah keluarga harus mengeluarkan biaya antara \$444 dan \$777 (empat juta rupiah hingga tujuh juta rupiah) setahun untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Pada bulan Juni 2005, ILO melakukan survei terbatas atas buruh anak di daerah-daerah dalam lima propinsi (Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan), yang mengungkapkan bahwa satu dari lima anak-anak usia sekolah dari keluarga berpendapatan rendah tidak memiliki akses untuk pendidikan dan mengalami berbagai eksploitasi di pekerjaannya—baik sektor formal maupun informal. Survei tersebut juga menemukan bahwa dari 2.438 anak-anak usia sekolah di bawah usia 15 tahun, 19 persen tidak bersekolah. Tidak jelas berapa jumlah anak-anak yang harus putus sekolah untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Di beberapa daerah terpencil di Jawa Timur, kekurangan sekolah di lokasi yang dekat memicu tingkat putus sekolah hingga 50 persen dan menyebabkan anak-anak mencari pekerjaan. Di beberapa wilayah, orang tua dan kelompok-kelompok pengawas mengeluhkan korupsi di antara pegawai negeri sangat merusak kualitas pendidikan. Tsunami tahun 2004 dan dampak konflik yang berlarut-larut masih terus mengganggu pendidikan sejumlah besar anak di daerah pesisir Aceh.

Banyak anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat. Kekurangan gizi masih merupakan masalah serius. Tingkat kematian balita negara itu masih tinggi. Menurut Biro Statistik data tahun ini adalah 36 kematian untuk tiap seribu kelahiran.

Sepanjang tahun kekurangan gizi terus menjadi masalah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 17.000 anak-anak diduga menderita kekurangan gizi di Nusa Tenggara Timur pada bulan September, peningkatan dari angka tahun 2005 yaitu 12.000. Pada bulan Agustus, 21 balita meninggal karena kekurangan gizi parah, penurunan dari 59 kematian serupa selama delapan bulan pertama tahun 2005. Pelecehan anak dilarang oleh hukum, namun upaya pemerintah untuk memeranginya pada umumnya lambat dan tidak efektif. LSM-LSM melaporkan bahwa masih memerlukan waktu yang lama untuk membawa kasus perkosaan anak ke pengadilan dan mekanisme pelaporan dan penanganan penganiayaan anak tidak jelas.

Yayasan Perlindungan Anak Jawa Timur (YPAJT) memperkirakan jumlah kasus-kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak-anak meningkat sepanjang tahun. Dalam kebanyakan kasus, pelaku kekerasan adalah orang tua korban.

Eksploitasi seksual komersil terhadap anak-anak masih terus menjadi masalah serius. Jumlah pelacur anak-anak di negara ini tidak jelas; namun perkiraan ILO tahun 2004 terdapat kurang lebih 21.000 pelacur anak-anak di pulau Jawa. Pada tahun-tahun 2003 sebuah tim yang terdiri dari LSM dan petugas kesehatan pemerintah mengunjungi kompleks pelacuran di Propinsi Riau dan memperkirakan 30 sampai 40 persen dari 365 perempuan pelacur perempuan di sana berusia di bawah 18 tahun. Banyak gadis remaja dipaksa masuk atau terjebak dalam jerat hutang. Pada beberapa kesempatan, penegak hukum memperlakukan pelacur anak-anak sebagai pelaku kejahatan daripada korban. Aktivis hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok agama menuduh pemerintah, khususnya polisi dan tentara, mengelola atau melindungi rumah-rumah bordil yang mempekerjakan pelacur di bawah umur. Pegawai negeri yang korup menerbitkan kartu identitas untuk anak perempuan di bawah umur, sehingga memberikan mereka jalan masuk ke dalam perdagangan seks. Menurut statistik resmi pemerintah Jawa

Timur, terdapat kurang lebih 4.000 pelacur anak di Jawa Timur, 30 persen dari keseluruhan jumlah pelacur yang tercatat; terdapat kurang lebih 3.000 pelacur anak-anak di Jawa Tengah; dan 194 di kota Yogyakarta. Dilaporkan juga adanya eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki. Sepanjang tahun LSM-LSM melaporkan bahwa lingkaran-lingkaran pedofilia yang sudah lama aktif masih terus beroperasi di Bali, dan pihak berwenang menahan setidaknya seorang warga negara asing dan mendeportasikan seorang lagi karena melakukan pedofilia.

Terdapat kasus-kasus dimana calo pekerjaan membayar orang tua uang muka untuk upah yang akan dihasilkan anak-anak perempuan mereka. Si anak diharuskan membayar kembali pada calo pekerjaan. Peneliti menggambarkan sebuah "budaya pelacuran" terjadi di beberapa daerah, dimana orang tua menyuruh anak-anak perempuan mereka bekerja sebagai pelacur di kota besar dan mengirimkan upah mereka ke rumah.

Pengamat dari LSM mengatakan banyak anak perempuan dipaksa masuk ke dunia pelacuran setelah gagal dalam perkawinan yang mereka masuki saat mereka berumur 10 hingga 14 tahun. Tidak ada pelanggaran hukum yang nyata, karena surat-surat mereka menyatakan diri mereka sebagai orang dewasa karena mereka pernah menikah.

Pada tahun 2004, tahun data terakhir tersedia, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaporkan 2.86 juta pekerja anak ada dalam survei angkatan kerja nasional; namun, angka ini jauh lebih rendah dibanding angka yang disebutkan dalam laporan ILO tahun 2003 yaitu 8 juta anak-anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan pekerjaan orang dewasa (lihat bagian 6.d.).

Di Jawa Timur, LSM-LSM daerah melaporkan bahwa pemerintah tidak begitu memperhatikan hak-hak anak-anak muda yang melakukan kejahatan. Di Surabaya, anak-anak muda ditahan dalam fasilitas penahanan yang sama dengan orang dewasa selama penahanan tahap pra-sidang dan sidang. Satu-satunya penjara untuk anak-anak muda di Blitar, Jawa Timur terletak jauh dari pusat populasi di propinsi itu. Hingga bulan Juli, terdapat 126 anak-anak muda di penjara Blitar. Menurut LPA, kondisi fisik di sana tidak manusiawi. Kebanyakan anak-anak muda dari Surabaya dikirim kembali ke fasilitas untuk orang dewasa di wilayah Surabaya. Anak-anak muda seringkali mengalami penganiayaan dalam rumah tahanan. Tidak ada perkembangan lebih lanjut mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh empat anak muda tahun 2005 di wilayah Rungkut Surabaya bahwa polisi telah mencederai lutut dan kaki mereka dalam interogasi. Pimpinan polisi setempat menyangkal tuduhan tersebut.

Sejumlah besar anak-anak jalanan terlihat di Jakarta dan propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan. Surabaya di Jawa Timur, adalah tempat bagi kurang lebih 8.000 anak jalanan, banyak dari mereka dilaporkan rentan terhadap kekerasan dan penganiayaan seksual. Kurang lebih 40 penampungan di propinsi tersebut menyediakan pelayanan bagi anak-anak tersebut. Pemerintah kota Jakarta membuka sebuah penampungan tahun 2004 dengan kapasitas kurang lebih 200 anak-anak. Pemerintah terus mendanai penampungan-penampungan lain yang dikelola oleh LSM-LSM lokal dan membayar biaya pendidikan sebagian anak-anak jalanan tersebut.

Sejumlah LSM yang mempromosikan hak-hak anak, termasuk Jaringan Advokasi Anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pusat Studi dan Perlindungan Anak, serta Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.

Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia melanggar hukum menurut Undang-Undang; namun undang-undang tidak memberi definisi perdagangan manusia secara lengkap. Sepanjang tahun orang diperdagangkan dari, ke, dan di dalam negara untuk keperluan pelacuran dan kerja paksa, termasuk pula masalah jeratan hutang. Perdagangan manusia dalam negeri merupakan masalah yang menonjol.

Walaupun undang-undang pidana tidak memiliki definisi hukum yang memadai tentang perdagangan manusia, bermacam undang-undang diterapkan pada kasus-kasus perdagangan manusia serta pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan. Hukum pidana melarang perdagangan perempuan dan laki-laki muda tapi tidak berbicara soal perempuan belum dewasa. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hukuman penjara 3-15 tahun, tambah denda untuk perdagangan anak-anak. Untuk kasus-kasus yang melibatkan korban di bawah umur, polisi dan jaksa menggunakan Undang-Undang

Perlindungan Anak; perubahan sikap dari ketergantungan selama ini pada hukum pidana dengan aturan hukumannya yang lemah. Sebelum tahun 2004 para hakim jarang menghukum para pedagang manusia lebih dari tiga tahun penjara; namun, sepanjang tahun ini hukuman bagi pedagang manusia terus meningkat. Hakim mengenakan hukuman yang lebih berat pada pedagang anak-anak, dengan tuntutan yang biasanya menghasilkan putusan lima atau enam tahun penjara.

Sepanjang tahun pemerintah, LSM-LSM dan media melaporkan bahwa perempuan diperdagangkan ke Malaysia, Jepang, Timur Tengah (termasuk Saudi Arabia dan Kuwait), Taiwan, Hongkong, Singapura, dan tempat tujuan lainnya. Malaysia menjadi tujuan dengan laporan jumlah kasus korban perdagangan perempuan terbanyak. Perempuan-perempuan dari Cina, Thailand, Eropa Timur, dan Asia Tengah dalam jumlah yang tidak bisa dipastikan dijual ke negara itu untuk eksploitasi seksual.

Angka-angka yang bisa diandalkan sehubungan dengan jumlah orang yang diperdagangkan tidak tersedia. Sebuah studi tahun 2003 oleh LSM Solidarity Center dan ICMC memperkirakan bahwa antara 2.4 dan 3.7 juta perempuan dan anak-anak bekerja di kategori yang rentan sebagai pekerja migran, pekerja seks, dan pembantu rumah tangga anak-anak (lihat bagian 5, anak-anak). Dalam kategori-kategori ini, perkiraan jumlah keseluruhan anak-anak berkisar antara 254.000 hingga 422.000. Ini bukan perkiraan jumlah korban tapi lebih kepada perempuan dan anak-anak yang rentan akan kejahatan perdagangan manusia.

Hanya sedikit data yang dapat dipercaya tentang perdagangan manusia di Indonesia Timur. Walau demikian, LPA memperkirakan bahwa paling sedikit 100.000 perempuan dan anak-anak bisa diperdagangkan dari, ke, atau di dalam Jawa Timur sepanjang tahun. Mereka juga percaya bahwa jumlah korban perdagangan manusia meningkat antara 5 hingga 10 persen per tahun. Divisi Perempuan dari Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di negara itu, yakin bahwa jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Timur setiap tahun berlipat ganda. Berdasarkan data kepolisian Jawa Timur, terdapat 14.896 korban perdagangan manusia di Jawa Timur sejak Januari hingga Juli. LSM Surabaya Abdi Ahsy melaporkan bahwa 3.000 perempuan setahunnya diperdagangkan dari pedesaan di Jawa Timur ke salah satu daerah pelacuran terbesar di Surabaya.

Di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 3.336 kasus “masalah tenaga kerja di luar negeri” diajukan pada Yayasan Panca Karsa (YPK) di Mataram, Lombok, oleh para korban dan keluarga mereka selama enam bulan pertama tahun ini. Kasus-kasus ini berkisar dari masalah pekerja tidak mendapatkan pekerjaan atau upah yang telah dijanjikan, hingga penyiksaan dan perkosaan oleh majikan dan agen penyalur tenaga kerja. YPK memperkirakan bahwa paling sedikitnya 10.000 hingga 5.000 orang diperdagangkan tiap tahunnya oleh jaringan ilegal yang luas yang beroperasi di propinsi itu.

Sebuah kasus yang menonjol di Nusa Tenggara barat terjadi pada pertengahan 2005 di kelurahan Krukah, Lombok Timur. Dua orang anak perempuan berusia 12 tahun melarikan diri dari penyekapan dan dibawa ke Lemabaga Bantuan Hukum Mataram. Mereka mengeluhkan bahwa telah memberikan \$320 (3.000.000 rupiah) kepada penyalur tenaga kerja luar negeri yang menjanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri pada anak-anak perempuan tersebut. Mereka mengatakan bahwa pihak penyalur menyekap dan memperkosa mereka. LSM LBH Apik memberitahukan polisi, yang mengadakan penggerebekan dan menemukan 55 anak perempuan lain disekap dalam kondisi termasuk diperkosa dan disiksa. Pelaku kejahatan ditangkap, dan akhirnya dituntut atas tuduhan menipu uang penempatan dari orang tua anak-anak perempuan, dan dijatuhi hukuman sembilan bulan penjara. Kemarahan publik atas kasus ini mendorong pemerintah Lombok Timur tahun itu mengesahkan peraturan anti perdagangan manusia yang pertama di sana, yang memberdayakan kepolisian di sana untuk memerangi perdagangan manusia secara efektif.

Kecamatan Singkawang di Kalimantan Barat masih terkenal sebagai daerah dimana perempuan miskin dari etnis Cina dan remaja perempuan dari usia 14 hingga 20 tahun direkrut sebagai pengantin “pesanan” untuk laki-laki, terutama di Taiwan tapi juga di Hongkong dan Singapura. Dalam beberapa kasus perempuan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan perlakuan serupa budak.

Dalam banyak kasus, pedagang manusia merekrut gadis-gadis dan perempuan dengan janji-janji palsu. Salah satu taktiknya adalah perempuan muda di daerah pedesaan ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran atau pegawai hotel di tempat yang jauh, termasuk resor pulau. Setelah para perempuan yang

direkrut tiba dan terjatuh hutang pada perekrutnya, perempuan-perempuan itu sadar bahwa mereka dipekerjakan sebagai pelacur. Pada bulan Oktober 2005 Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang menipu sedikitnya 51 perempuan dengan janji pekerjaan di Jepang sebagai “anggota seni budaya.” Begitu tiba di Jepang, para perempuan itu dieksploitasi sebagai pelacur. Tidak ada laporan perkembangan dari kasus ini pada tahun itu.

Banyak korban menjadi rentan terhadap perdagangan manusia selama proses menjadi tenaga kerja di luar negeri. Banyak perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI) tanpa izin beroperasi di seluruh negeri dan terlibat dalam perdagangan manusia dalam tingkatan yang berbeda-beda, dan beberapa PJTKI yang memiliki izin pemerintah juga terlibat dalam perdagangan orang. PJTKI mengenakan biaya yang sangat tinggi hingga mengakibatkan jeratan hutang dan orang-orang yang direkrut harus bekerja secara ilegal di luar negeri, yang meningkatkan kerentanan para pekerja terhadap perdagangan manusia dan bentuk kekerasan lainnya.

Menurut Solidarity Center, ratusan nelayan Burma, tampaknya dipaksa bekerja pada kapal penangkap ikan Thailand, entah melarikan diri atau ditinggal di Tual, sebuah pulau kecil di Propinsi Maluku, dimana mereka hidup dalam keadaan yang sulit. Pada tahun 2004 petugas imigrasi secara paksa mendeportasi sejumlah nelayan Burma ke Thailand dengan menumpang kapal-kapal penangkap ikan asing. Pada tahun 2005 Persatuan Pelaut Burma memperkirakan bahwa masih lebih dari 100 pelaut Burma hidup di Tual tapi tidak memperkirakan akan ada deportasi. Polda Maluku Tenggara dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat memperkirakan bawa sekitar 500 orang Thai dan Burma bekerja sebagai nelayan di Tual tahun itu.

Dari Januari hingga pertengahan Oktober, Unit Anti Perdagangan Manusia Kepolisian RI melaporkan penyelidikan atas 91 tersangka yang melibatkan 437 korban, dibanding dengan 82 tersangka dan 143 korban sepanjang tahun 2005. Kepolisian telah mengajukan 23 kasus pada jaksa penuntut dan masih mengusut 24 kasus, dibandingkan dengan 12 kasus yang diajukan pada tahun 2005. Kejaksaan Agung membentuk Gugus Tugas Kejahatan Lintas Negara, yang mulai beroperasi pada bulan Juli dan sedang mengusut 10 kasus perdagangan manusia. Kebanyakan pedagang manusia adalah anggota sindikat kriminal yang didanai dengan baik. Pada tahun ini pengadilan-pengadilan mendakwa 18 pedagang manusia, sedikit meningkat dari tahun 2005. Menurut LSM-LSM, dakwaan membuahkan rata-rata empat tahun hukuman penjara, peningkatan dari 2.25 tahun di tahun 2005.

Polda Jawa Timur menunjukkan komitmen yang semakin membaik dalam pemberantasan kejahatan perdagangan orang, hingga terjadi peningkatan jumlah pengusutan, penangkapan, dan penahanan. Namun, secara relatif hanya sedikit kasus yang berhasil masuk ke pengadilan. Tidak jelas apakah polisi tidak berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang memadai untuk menguatkan dakwaan atau apakah korupsi yang dilakukan para jaksa dan hakim telah mengganggu penuntutan kasus-kasus tersebut. Pada tanggal 13 Maret, petugas Polsek Rogojampi, Banyuwangi menangkap Suwardi, kepala desa Lemahbangdewo atas tuduhan memperdagangkan dua gadis dari desanya. Tidak ada tuntutan yang diajukan. Pada bulan Maret Polres Jember menangkap Burawi dan Santo yang dicurigai memperdagangkan seorang gadis asal Jember, Jawa Timur. Pada bulan November Pengadilan Negeri Jember mendakwa Burawi dan Santo untuk kasus perdagangan orang dan menjatuhkan hukuman masing-masing tujuh dan enam tahun penjara.

Pada 22 Maret, Polwiltabes Surabaya menahan pasangan bernama Jatimah (alias Yati) dan Nur Iman sebagai anggota sindikat besar perdagangan manusia di Surabaya. Tidak ada tuntutan yang diajukan.

Pada bulan Maret, Polwiltabes Surabaya menangkap Saka Baharuddin, pemilik rumah bordil “Wisma Barbara, atas tuduhan perdagangan manusia. Ia didakwa dan dijatuhi hukuman dua bulan penjara. Pada tanggal 19 Juni, Polwiltabes Surabaya kembali menangkap Baharuddin atas tuduhan perdagangan manusia. Pada bulan Juli polisi meneruskan kasus Baharuddin ke kantor kejaksaan Surabaya. Pada tanggal 6 September, kantor kejaksaan mengembalikan kasus itu ke polisi karena tidak lengkap. Polisi membebaskan Baharuddin tanggal 16 September. Tidak ada tuntutan yang diajukan.

Tanggal 8 Mei, Polisi Surabaya menangkap dua anggota sindikat perdagangan orang di kompleks pelacuran “Moro Seneng”. Mereka dituduh menjual 14 anak perempuan remaja untuk dilacurkan. Pengadilan untuk kasus ini masih belum selesai.

Pada tanggal 30 May, PolisiPolisi Nganjuk di Jawa Timur menangkap Sudarwati atas tuduhan perdagangan manusia. Pada bulan September ia didakwa atas perdagangan perempuan-perempuan muda dari Jawa Timur ke Kutai Timur, Kalimantan Timur dan dijatuhi hukuman 4 ½ tahun penjara. Ia adalah orang kedua yang didakwa dengan Undang-undang Perlindungan Anak Jawa Timur.

Tanggal 20 Juli, PolisiPolisi Krembangan di Surabaya menyelamatkan dua perempuan korban perdagangan manusia dan menangkap tiga orang tersangka pedagang manusia, Alexander Go, Yola (alias Candra Asri), dan Lisawati.

Pelatihan dasar selama tiga bulan yang diterima polisi tidak termasuk pelatihan secara langsung tentang anti perdagangan manusia. Dalam tahun ini lembaga-lembaga internasional terus memberikan pelatihan khusus kontra perdagangan manusia pada polisi. Perdagangan manusia berada di bawah divisi reserse dan kriminal dengan unit anti perdagangan manusia khusus dengan tanggung jawab operasional dan koordinasi. Sepanjang tahun 40 petugas yang mendapat pelatihan anti perdagangan manusia ditugaskan melatih polisi ke seluruh negeri.

Sumber-sumber yang dapat dipercayal menyebutkan bahwa beberapa oknum keamanan terlibat dalam mendirikan dan melindungi rumah-rumah bordil. Dilaporkan bahwa pelaku perdagangan manusia dan pemilik rumah bordil membayar uang perlindungan pada anggota keamanan. Sebuah survei dari LSM tentang perdagangan manusia di Papua menyimpulkan bahwa anggota militer mengelola atau melindungi rumah-rumah bordil yang menampung korban-korban perdagangan manusia. Di samping polisi dan tentara, beberapa pejabat pemerintahan terlibat dalam perdagangan manusia terutama dalam pembuatan dokumen palsu. Kelaziman dan kemudahan memperoleh kartu identitas nasional palsu yang bisa menyatakan seorang anak sebagai orang dewasa ikut memperparah masalah perdagangan manusia. Pada masyarakat dan pemerintah terdapat keengganan untuk mengakui bahwa pelacuran sebagai masalah penting.

Pada tahun ini pemerintah terus melaksanakan Rencana Aksi Nasional tahun 2002-07 untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomis dan seksual atas anak-anak dan juga perdagangan anak. Undang-Undang tersebut menyebutkan hukuman bagi tindak kriminal berat dan masa hukuman penjara bagi orang-orang yang melanggar hak-hak anak, termasuk melalui perdagangan manusia. Pemerintah, dengan bantuan LSM-LSM, melakukan upaya-upaya penyuluhan tentang perdagangan manusia. Pada bulan September, Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengadakan serangkaian lokakarya tentang jeratan hutang untuk meningkatkan kesadaran dan membangun pendekatan terkoordinasi atas masalah ini.

Pada tahun ini pemerintah membentuk program uji coba untuk menolong korban perdagangan manusia kembali ke masyarakat, dengan demikian mengurangi resiko bagi orang menjadi korban untuk kedua kalinya, dan membuka penampungan korban perdagangan manusia di Batam. Polisi, jaksa dan hakim mengikuti workshop tentang penegakan hukum anti perdagangan manusia, dan di sejumlah propinsi pejabat pemerintah dan masyarakat sipil membentuk komite-komite untuk menghentikan perdagangan manusia. Jaksa mulai mengenali kasus-kasus perdagangan manusia sebagaimana adanya, sebuah langkah yang akan membantu keberhasilan membawa para pedagang manusia ke pengadilan. Secara keseluruhan, pemerintah dan masyarakat semakin sadar akan perdagangan manusia dan kebutuhan rehabilitasi khusus korban perdagangan manusia.

Walau demikian pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam memerangi perdagangan manusia, termasuk: anggaran yang terbatas; kurangnya kesadaran tentang masalah perdagangan manusia antara lembaga-lembaga pemerintahan; pengumpulan data yang tak seimbang tentang perdagangan manusia, terutama sehubungan penuntutan dan investigasi; serta kebutuhan untuk membangun kapasitas kemampuan pemerintah dalam melaporkan dan mengumpulkan informasi tentang perdagangan manusia dalam batas-batas wilayah negara. Organisasi-organisasi internasional menyaksikan benturan antara petugas-petugas imigrasi dan para pedagang manusia di titik-titik transit, membuat para korban semakin rentan terhadap para pedagang manusia di perbatasan dan titik-titik transit.

LSM-LSM dalam negeri, dengan bantuan internasional, memimpin upaya pemantauan dan pencegahan perdagangan manusia, seringkali dengan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah. LSM-LSM ini

termasuk Konsorsium Pembela Tenaga Kerja Migran Indonesia (KOPBUMI), LBH-Apik, Kelompok Bantuan dan Perlindungan Perempuan, Koalisi Perempuan, Solidaritas Perempuan dan Pusaka. Bantuan nasional dan lokal kepada korban perdagangan manusia meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tapi tetap kecil dibanding dengan lingkup permasalahannya. Secara umum bantuan pemerintah tidak banyak dan terfokus pada warga negara yang diperdagangkan ke luar negeri, sementara bantuan di dalam negeri kecil. Pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat memiliki sejumlah penampungan di Dumai, Propinsi Riau; Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur; Jakarta; Sumatera Utara; dan Sulawesi Utara. Kepolisian mengelola lebih dari 200 bagian masalah perempuan, satuan-satuan dibentuk untuk menolong perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk perdagangan manusia. Bagian ini memberikan penampungan sementara, penanganan khusus polisi, dan beberapa layanan hukum bagi para korban. Bagian masalah perempuan seringkali bekerja sama dengan LSM-LSM setempat untuk memberikan layanan-layanan medis dan psikologis serta tempat penampungan jangka panjang. Namun, ketidakpercayaan terhadap polisi membuat sebagian korban enggan menggunakan layanan bagian tersebut.

Kebijakan pemerintah adalah untuk “memperlakukan mereka yang diperdagangkan bukan sebagai penjahat melainkan korban yang memerlukan pertolongan dan perlindungan.” Tahun itu Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan terus memperkuat kebijakan ini di tengah masyarakat dan dalam program-program pelatihan untuk polisi dan pejabat lainnya. Namun, pelaksanaan pemerintah daerah dan polisi berlainan, terutama di tingkat-tingkat bawah lembaga penegakan hukum. Pemerintah-pemerintah daerah menjalankan kewenangan yang lebih besar di bawah program desentralisasi negara itu, terkadang membuat undang-undang dan peraturan yang cenderung memperlakukan mereka yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual sebagai penjahat, bertentangan dengan kebijakan nasional. Dalam banyak kesempatan, pejabat pemerintah dan polisi secara aktif melindungi dan membantu para korban. Pada kasus-kasus lain, polisi memperlakukan para korban seperti para pelacur yang diperdagangkan sebagai penjahat, mengenakan penahanan atas mereka, dan mengambil keuntungan dari kerentanan mereka dengan meminta suap dan pelayanan seksual. Polisi dan petugas imigrasi secara berkala mengumpulkan pelacur asing dan segera mendeportasi mereka tanpa ada laporan tentang dilakukannya penyaringan untuk mencari korban perdagangan manusia. Media dan pejabat-pejabat tingkat rendah, termasuk polisi, seringkali gagal menyembunyikan identitas para korban dan biasanya memberikan nama-nama para korban kepada umum.

Pemerintah mendorong para korban untuk membantu penyelidikan dan penuntutan pelaku perdagangan manusia namun para korban seringkali enggan atau menolak memberikan kesaksian karena merasa malu dan takut pembalasan atas diri dan keluarga mereka. Undang-undang Perlindungan Korban yang baru ditujukan untuk mendorong para saksi dan korban untuk maju memberikan kesaksian keberhasilan penuntutan (lihat bagian 1.e.).

Tahun itu pemerintah mengadakan program pendidikan panduan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur untuk membangkitkan kesadaran akan perdagangan manusia di antara ibu rumah tangga, pemimpin agama, anak-anak putus sekolah, dan para orang tua.

Orang-orang Cacat

Pemerintah menggolongkan orang-orang cacat ke dalam empat kategori: tuna netra, tuna rungutuna grahita dan tuna daksa. Undang-Undang Dasar mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan terhadap mereka; namun, “pelayanan” sendiri tidak didefinisikan, dan penyediaan pendidikan untuk anak-anak cacat tidak pernah disimpulkan dari kewajiban tersebut. Undang-undang juga mengamanatkan fasilitas publik agar bisa diakses oleh mereka yang memiliki kecacatan; namun, pemerintah tidak menegakkan ketentuan ini. Hanya sedikit bangunan dan hampir tidak ada fasilitas angkutan umum yang memberikan akses tersebut. Undang-undang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan agar menyediakan 1 persen posisi untuk orang yang memiliki kecacatan. Namun, pemerintah juga tidak menegakkan ketentuan tersebut, dan orang-orang dengan kecacatan menghadapi diskriminasi yang besar.

Di daerah perkotaan hanya sedikit bis kota yang menyediakan akses untuk kursi roda, dan banyak yang lift hidroliknya dilucuti hingga tidak bisa digunakan lagi.

Tahun 2003, pemerintah menyatakan bahwa terdapat 1.3 juta anak-anak cacat, namun hanya 55.000 yang pergi ke sekolah. Jumlah aktual anak-anak cacat diyakini lebih tinggi lagi. Undang-Undang memberikan hak memperoleh pendidikan dan perawatan rehabilitasi bagi anak-anak cacat. Seorang pejabat pemerintah menduga banyak orang tua memilih untuk memelihara anak-anak cacat di rumah; namun, banyak sekolah menolak mengakomodasikan anak-anak tersebut, dengan alasan kurangnya sumber daya. Menurut pemerintah, ada 1.234 sekolah yang ditujukan untuk memberi pendidikan bagi anak-anak cacat; 960 diantaranya dikelola oleh pihak swasta. Beberapa orang muda cacat memilih bekerja sebagai pengemis.

Aktivis hak asasi manusia di Surabaya melaporkan bahwa diskriminasi atas orang-orang cacat terjadi di dunia kerja dan pendidikan. Pada tahun 2004 pemerintah kota Surabaya menolak calon pegawai sipil yang cacat dengan alasan bahwa dia tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Pada bulan Mei 2005 Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan perkara si calon pegawai. Pejabat kota mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan tindakannya. Pada akhir tahun kasus tersebut masih tertunda dan pemerintah kota belum mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan orang cacat melamar menjadi pegawai negeri.

Hanya sedikit perusahaan di Jawa Timur yang menyediakan fasilitas untuk orang-orang cacat dan lebih sedikit lagi perusahaan yang mempekerjakan orang cacat. Akses ke fasilitas umum bagi orang cacat di Indonesia bagian Timur sangat terbatas. Di bulan November, bandara baru di Surabaya dibuka dan menurut laporan tidak menyediakan akses bagi orang cacat. Kurangnya dana pada umumnya menjadi alasan utama untuk tidak meningkatkan akses.

Minoritas Nasional/Rasial/Etnis

Pemerintah secara resmi mendorong toleransi rasial dan etnis. Etnik Cina mencapai kurang lebih 3 persen dari keseluruhan penduduk, merupakan kelompok non pribumi yang jumlahnya paling besar, dan memainkan peranan penting dalam ekonomi. Peristiwa-peristiwa diskriminasi dan pelecehan terhadap etnis Cina terus menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Reformasi yang baru berlangsung meningkatkan kebebasan di bidang agama dan budaya. Walau demikian, sebagian etnis Cina menyatakan bahwa para petugas pemerintah masih melakukan diskriminasi terhadap mereka ketika menerbitkan surat nikah dan dalam layanan lain serta seringkali meminta suap untuk surat kewarganegaraan, walaupun surat tersebut tidak lagi diperlukan secara hukum. Seorang pengacara hukum bagi hak-hak etnis Cina menunjukkan 50 pasal dalam undang-undang, peraturan dan dekrit yang mendiskriminasi warga negara keturunan Cina. Tahun itu Presiden Yudhoyono membatalkan keputusan presiden sebelumnya yang mengharuskan izin khusus untuk mengadakan perayaan keagamaan dan budaya Cina. Undang-undang kewarganegaraan yang baru secara jelas menyatakan surat kewarganegaraan Indonesia, yang seringkali sulit diperoleh oleh etnis Cina, tidak diperlukan untuk menyatakan kewarganegaraan. LSM-LSM seperti Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia, menyerukan pemerintah untuk membatalkan pasal-pasal yang bersifat diskriminatif yang tersisa.

Masyarakat etnis Cina di Surabaya mendirikan organisasi anti-diskriminasi, Sikad, pada tanggal 27 September, untuk membahas masalah-masalah diskriminasi yang dihadapi etnis Cina.

Pada bulan Mei, ratusan mahasiswa mengancam akan menyerang seorang keturunan Cina di Makassar, Sulawesi Selatan, bila polisi gagal mengusut kematian seorang pembantu rumah tangga setelah ia diduga disiksa oleh tuannya yang etnis Cina-Indonesia.

Pada 7 Agustus, lusinan mahasiswa perguruan tinggi melakukan protes yang melibatkan kekerasan dan mengancam akan mengusir etnis Cina dari Makassar setelah seorang pria Cina-Indonesia dituduh melakukan percobaan perkosaan atas pembantunya. Tidak ada laporan mengenai korban jatuh selama protes tersebut. Lima mahasiswa ditangkap dan ditanyai di markas besar kepolisian Makassar setelah protes itu.

Tidak ada laporan tentang diskriminasi yang jelas atas orang Aceh diluar propinsi. Beberapa orang Aceh masih menggunakan kartu identitas nasional khusus untuk Aceh. Kesepakatan Helsinki tahun 2005 antara pemerintah dan GAM termasuk sebuah ketentuan untuk menerbitkan kartu identitas nasional standar untuk orang Aceh pada bulan April. Hingga akhir tahun hal ini masih belum selesai.

Penduduk Pribumi

Pemerintah menganggap semua warga negara sebagai “pribumi”; namun, pemerintah mengakui keberadaan beberapa “masyarakat terpencil” dan hak mereka untuk turut serta secara penuh dalam kehidupan politik dan sosial. Masyarakat-masyarakat ini termasuk berbagai jenis suku-suku Dayak di Kalimantan, keluarga-keluarga yang hidup sebagai pengembara di laut dan 312 kelompok pribumi yang diakui resmi di Papua. Pada tahun itu penduduk asli, terutama di Papua, tetap mengalami masalah diskriminasi, dan sangat sedikit kemajuan yang dicapai menyangkut hak-hak atas tanah adat mereka. Kegiatan pertambangan dan penebangan hutan, yang kebanyakan ilegal, menghadirkan masalah-masalah sosial, ekonomis, dan logistik yang menonjol pada masyarakat-masyarakat pribumi. Pemerintah gagal mencegah perusahaan-perusahaan domestik dan asing, yang seringkali berkolusi dengan militer dan kepolisian setempat, untuk tidak menjarah tanah milik penduduk asli.

Di Papua, ketegangan terus terjadi antara penduduk asli Papua dan para migran dari propinsi lain, antara penduduk pesisir dan masyarakat pedalaman, dan antar suku-suku. Sementara orang dari masyarakat penduduk aslimenuduh para pendatang menaikkan harga dan bersikap merendahkan, sedangkan sebagian pendatang menyatakan bahwa pribumi Papua memperlakukan mereka dengan sikap bermusuhan dan penuh curiga.

Di Kalimantan Tengah, hubungan antara penduduk asli Dayak dan transmigran etnis Madura tetap buruk seusai kekerasan antar etnis tahun 2001. Namun, antara 30.000 dan 57.000 etnis Madura yang melarikan diri telah kembali ke Kalimantan Tengah di akhir tahun 2005. Di balik ketegangan antar etnis, pemilu lokal berjalan dengan tertib dan relatif damai. Hubungan antara kedua kelompok masih jelek di Kalimantan Barat, dimana bekas penduduk dari keturunan Madura dihalangi dalam upaya mendapatkan kembali tanah dan harta benda mereka.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah melanggar hak-hak masyarakat pribumi, menumbuhkan permusuhan sosial, dan mendorong eksploitasi dan degradasi sumber daya alam yang menjadi gantungan hidup penduduk asli. Di beberapa wilayah, seperti sebagian Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Aceh, dan Papua, hubungan antara para transmigran dan penduduk pribumi masih buruk.

Pelanggaran Sosial dan Diskriminasi Lainnya

Terjadi diskriminasi sosial terhadap penderita HIV/AIDS. Beberapa individu diperlakukan dengan kecurigaan di pusat-pusat pengobatan, menyaksikan hasil tes laboratorium mereka yang sifatnya rahasia disebarluaskan, atau identitas mereka dipublikasikan dalam surat kabar. Dalam kebanyakan, bahkan mungkin pada semua kasus, pemerintah gagal mengambil langkah perbaikan. Di Papua, dimana kasus infeksi HIV adalah yang tertinggi di Indonesia, anggota masyarakat dan bahkan para keluarga memberi stigma dan mengucilkan mereka yang diketahui terjangkit virus tersebut. Namun, pemerintah mendorong sikap toleransi, mengambil langkah-langkah untuk mencegah infeksi baru, serta menyusun rencana untuk memberi subsidi untuk obat antiretoviral.

Bagian 6 Hak-hak Pekerja

a. Hak Untuk Mendirikan Perkumpulan

Hukum menjamin hak-hak yang luas untuk membentuk perkumpulan bagi para pekerja, dan mereka menggunakan hak-hak tersebut. Hukum membolehkan para pekerja untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja pilihan mereka tanpa memerlukan izin terlebih dahulu atau persyaratan yang berlebihan, dan para pekerja melakukannya dalam praktek. Hukum menetapkan bahwa 10 atau lebih pekerja berhak untuk membentuk perserikatan, dengan keanggotaan yang terbuka bagi semua pekerja, tanpa membedakan afiliasi politik, agama, etnis, atau jenis kelamin. Pekerja di sektor swasta, menurut hukum, bebas untuk membentuk organisasi pekerja tanpa perizinan terlebih dahulu, dan perserikatan bisa menyusun sendiri anggaran dasar dan peraturan serta memilih wakil-wakil. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker) mencatat, bukannya menyetujui, pembentukan perserikatan, federasi,

atau konfederasi dan memberikan nomor pendaftaran. Pada tahun ini, sejumlah serikat pekerja melaporkan bahwa kantor-kantor dinas tenaga kerja daerah melakukan penolakan pendaftaran berdasarkan prasangka tertentu. Pada tahun itu, satu federasi perserikatan terdaftar di departemen tenaga kerja, hingga jumlah keseluruhan federasi yang terdaftar menjadi 88. Pejabat departemen menyatakan bahwa hanya 64 federasi yang tercatat oleh departemen memiliki anggota yang tidak bisa dibuktikan. Kebanyakan anggota perserikatan tergabung pada salah satu dari tiga konfederasi perserikatan yang ada: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Kongres Serikat Buruh Indonesia. Sebagai tambahan, lebih dari 11.000 unit kerja terdaftar pada departemen tenaga kerja, menurundibandingkan 18.000 unit yang dilaporkan pada tahun 2005, berdasarkan data laporan yang dibuat sendiri oleh perserikatan.

Menurut pemerintah, keseluruhan jumlah angkatan kerja di negara itu terdiri dari kurang lebih 110 juta pekerja, 42 persennya bekerja di sektor pertanian dan perhutanan. Dari April hingga September 2005, departemen tenaga kerja melakukan survei atas keanggotaan perserikatan, hasilnya menunjukkan pengurangan yang mencolok dari keanggotaan perserikatan dibanding perkiraan semula. Di masa lalu, pemerintah mengandalkan statistik keanggotaan yang dilaporkan sendiri oleh perserikatan. Departemen tenaga kerja memperkirakan jumlah keseluruhan keanggotaan perserikatan buruh adalah 3.4 juta pekerja, kurang dari 4 persen dari keseluruhan angkatan kerja. Walau demikian, angka 3.4 juta anggota perserikatan ini merupakan 14 persen dari 23.8 juta angkatan kerja reguler di sektor formal (penggolongan yang tidak menyertakan wiraswasta, perusahaan, pekerja temporer, dan pekerja yang tidak menerima bayaran).

Hukum mengakui kebebasan pegawai negeri untuk berkumpul dan berorganisasi, serta pegawai dari beberapa departemen untuk membentuk persatuan pegawai; organisasi-organisasi serikat pekerja berupaya untuk mengorganisir para pekerja ini. Serikat-serikat pekerja juga berusaha mengorganisir pegawai dari badan usaha milik negara (BUMN), walaupun mereka mengalami hambatan dari pihak manajemen perusahaan, dan dasar hukum bagi pendaftaran perserikatan di BUMN masih tidak jelas. Hukum mengizinkan pemerintah mengajukan petisi pada pengadilan untuk membubarkan perserikatan bila bertentangan dengan ideologi negara Pancasila atau Undang-Undang Dasar, atau jika pemimpin atau anggota perserikatan, atas nama perserikatan, melakukan tindak kejahatan terhadap keamanan negara dan dihukum setidaknya lima tahun penjara. Bila perserikatan dibubarkan, para pemimpin dan anggotanya tidak boleh membentuk perserikatan lain selama sedikitnya tiga tahun. Sepanjang tahun tidak ada laporan tentang pembubaran perserikatan oleh pemerintah.

Hukum melarang diskriminasi bersifat anti perserikatan oleh majikan dan lainnya terhadap pengelola dan anggota perserikatan serta memberikan hukuman atas pelanggaran ketentuan tersebut; namun, dalam banyak kasus pemerintah tidak menegakkan hukum ini secara efektif. Banyak laporan yang dapat dipercaya mengatakan bahwa pembalasan dilakukan pihak perusahaan terhadap pengelola perserikatan, termasuk pemecatan dan tindak kekerasan yang tidak dicegah secara efektif atau diperbaiki dalam pelaksanaannya. Sejumlah perusahaan memperingatkan pegawainya agar tidak mengadakan kontak dengan pengelola perserikatan. Beberapa perserikatan mengatakan bahwa pemimpin pemogokan dipilih untuk pemecatan saat perusahaan mengadakan pengurangan pegawai. Persyaratan hukum mengharuskan perusahaan menerima kembali pekerja yang dipecat karena kegiatan perserikatan, walaupun dalam banyak kasus pemerintah tidak menegakkan aturan ini secara efektif. Pada tanggal 19 Mei, Mahkamah Agung menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pengadilan-pengadilan tingkat yang lebih rendah bahwa para pekerja yang diberhentikan setelah pemogokan bulan April 2005 dipekerjakan kembali dan menerima upah yang di rapel. Tanggal 19 Juli, perserikatan dan perusahaan mencapai kesepakatan dimana perusahaan akan memberi ganti rugi pada para pekerja atas upah yang belum dibayar dan memberikan pesangon. Sebagai gantinya para pekerja membatalkan hak mereka untuk dipekerjakan kembali. Para pekerja di sebuah perusahaan keamanan swasta di Jakarta, Group4/Securicor, mengadakan pemogokan atas rencana perusahaan tersebut untuk memotong tunjangan menyusul adanya penggabungan perusahaan. Menurut LSM Solidarity Center, pada bulan Mei 2005, Polda Metro Jaya memanggil empat pimpinan perserikatan untuk ditanyai dan diintimidasi. Menurut laporan, polisi menjelaskan bahwa mereka sedang mengadakan investigasi atas ke empat pimpinan perserikatan untuk kemungkinan dakwaan pencemaran nama baik dan meminta mereka mengidentifikasi pekerja lain melalui foto yang diambil dari demonstrasi sah perserikatan pada

April 2005. Perusahaan tersebut memberhentikan 200 pekerja dan menolak untuk mempekerjakan mereka kembali, walau ada keputusan dari dinas ketenagakerjaan setempat bahwa pemogokan tersebut sah secara hukum dan para pemogok harus dipekerjakan kembali. Pada bulan Oktober 2005, komite penyelesaian sengketa perburuhan memberikan dua bulan upah pada para pekerja.

Pada 13 Maret, Federasi Perserikatan Indonesia Mandiri (FPIM) mengadakan pengerahan massa di Surabaya menuntut intervensi pemerintah atas kegiatan anti perserikatan di PTPN X, dan menjamin penyertaan cabang-cabang perserikatan dalam tawar menawar kolektif di kedua kompleks perusahaan milik pemerintah itu, dan agar mengembalikan Daud Sukamto, presiden Federasi Pekerja Perkebunan dan Penggilingan Gula yang berafiliasi dengan FPIM, yang dipecat dari pekerjaannya di perkebunan di Lampung Tengah pada tahun 2005 atas "penyelewangan berat" setelah membuat rekomendasi agar perserikatannya menolak proposal upah dari pihak manajemen dalam kesempatan negosiasi buruh. Pada bulan Juni, Komite Kebebasan Berkumpul dari ILO menyimpulkan pemecatan Sukamto melanggar hak untuk melakukan kegiatan perserikatan perburuhan yang sah dan menyerukan pada pemerintah mempekerjakannya kembali.

Pada bulan Agustus, Amnesty International menyerukan pada pemerintah untuk melepaskan enam pimpinan serikat buruh yang dipenjarakan, yang ditangkap menyusul sebuah pemogokan dan demonstrasi di sebuah perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau pada September 2005.

Di bulan September perusahaan asuransi tenaga kerja milik pemerintah, PT Jamsostek, menurunkan pangkat dua orang anggota serikat pekerja Jamsostek dan memindahkan 12 lainnya sehubungan dengan mosi tidak percaya pada pihak manajemen perusahaan yang dilakukan oleh serikat pekerja. Lebih dari 40 pekerja di kantor cabang di Banten mengadakan demonstrasi di kantor pusat di Jakarta, menuntut pembatalan penurunan pangkat dan pemindahan tersebut. Pada bulan Oktober, sejumlah anggota legislatif menyerukan pada pemerintah agar mengakhiri konflik perburuhan tersebut. Semua pekerja yang terkena sanksi menuntut perusahaan agar bisa dipekerjakan kembali. Kasus tersebut masih tertunda hingga akhir tahun.

Pada tanggal 30 Oktober, KSBSI mengajukan 20 keluhan pada departemen tenaga kerja mewakili para pekerja yang menyatakan bahwa hak mereka untuk membentuk perserikatan telah ditolak. Kebanyakan dari mereka menurut laporan diberhentikan tanpa uang pesangon atau diturunkan pangkatnya walaupun kasusnya masih tertunda di pengadilan perburuhan.

Undang-undang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial bersama dengan Undang-undang Serikat Pekerja serta Undang-undang Ketenagakerjaan menjadi dasar hukum yang telah direvisi untuk hubungan industrial dan hak-hak buruh. Undang-undang Penyelesaian Sengketa menetapkan sebuah sistem pengadilan perburuhan tripartit, menggantikan komite tripartit sebelumnya. Undang-undang tersebut juga menggariskan prosedur penyelesaian melalui mediasi dan arbitrase. ILO memberikan bantuan dalam penyusunan undang-undang itu. Di akhir tahun 2005, pemerintah telah membentuk pengadilan-pengadilan perburuhan di seluruh propinsi (33).

b. Hak untuk Berorganisasi dan Melakukan Tawar Menawar Secara Kolektif

Undang-undang mengizinkan serikat kerja untuk melakukan kegiatan mereka tanpa hambatan; namun pada prakteknya pemerintah seringkali tidak melindungi hak ini. Hukum mengizinkan adanya tawar menawar secara kolektif dan organisasi pekerja yang mendaftar pada pemerintah untuk membuat persetujuan buruh kolektif (CLA) yang mengikat secara hukum dengan majikan dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi serikat pekerja lainnya. Dalam undang-undang tersebut juga termasuk pembatasan dalam tawar menawar kolektif, termasuk persyaratan bahwa sebuah serikat atau beberapa serikat kerja harus mewakili lebih dari 50 persen tenaga kerja perusahaan untuk menegosiasikan sebuah CLA.

Undang-undang Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Undang-undang Ketenagakerjaan), yang mengatur tawar menawar kolektif, hak untuk mogok, kondisi kerja umum tidak berlaku untuk perusahaan milik negara. Walaupun undang-undang tersebut ditulis dengan bantuan teknis ILO, beberapa serikat kerja menyatakan bahwa undang-undang itu menyatakan tidak memuat tunjangan pesangon yang memadai dan perlindungan pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang serta tidak cukup tegas melarang pengalihan kerja dan pekerja anak. Pemerintah terus menerbitkan petunjuk pelaksanaan untuk Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut.

Pemerintah merencanakan untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003 untuk membuat Indonesia dapat bersaing dan menarik bagi investor asing. Walau demikian, serikat-serikat buruh menyatakan penentangan terhadap rencana tersebut, dan pada tanggal 1 Mei, puluhan ribu pekerja mengajukan protes secara damai di jalan-jalan di kota Jakarta dan kota-kota lainnya untuk menentang revisi yang akan diajukan, yang akan memudahkan majikan mempekerjakan atau memberhentikan dengan cara mengurangi uang pesangon dan membolehkan perusahaan-perusahaan mempekerjakan buruh hingga lima tahun tanpa kontrak. Pada tanggal 3 Mei, puluhan ribu pekerja kembali turun ke jalan untuk menentang perubahan undang-undang ketenagakerjaan. Demonstrasi tersebut akhirnya berubah rusuh ketika para pengunjung rasa menjebol gerbang utama gedung parlemen, membakar ban-ban dan melempari polisi dengan batu. Menghadapi hal itu, polisi menembakkan gas air mata dan meriam air. Polisi juga menahan 13 anggota KSPSI. Tanggal 13 September, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengumumkan bahwa pemerintah membatalkan rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan dan sebagai gantinya akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang akan merinci prosedur pemecatan dan uang pesangon bagi pekerja untuk memberikan lebih banyak keamanan kerja.

Menurut departemen tenaga kerja, pada tahun itu terdapat 9.168 CLA yang berlangsung antara perserikatan dan perusahaan-perusahaan swasta. Peraturan perusahaan, diperbolehkan sesuai dengan peraturan pemerintah, sebagai pengganti CLA di 36.652 perusahaan lain, kebanyakan di antaranya tidak memiliki wakil perserikatan. Undang-undang Ketenagakerjaan mensyaratkan perusahaan dan buruh membentuk komite bersama majikan/ pekerja di perusahaan-perusahaan yang memiliki 50 atau lebih pekerja, sebuah upaya untuk melembagakan pembangunan komunikasi dan kesepakatan. Namun, jumlah lembaga tersebut tidak meningkat secara mencolok setelah undang-undang tersebut diterima. Semua pekerja baik anggota maupun bukan anggota perserikatan, menurut hukum memiliki hak untuk mogok, kecuali para pekerja di sektor publik dan mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keselamatan umum. Undang-undang membolehkan para pekerja dalam golongan terakhir untuk melakukan mogok bila mengaturnya sedemikian rupa agar tidak mengganggu kepentingan umum atau membahayakan keselamatan umum. Pekerja di sektor swasta menjalankan hak-hak mereka untuk mogok, seperti juga mereka yang bekerja di BUMN, walaupun yang terakhir ini tidak sering melakukannya. Sebagian besar pemogokan yang dicatat pemerintah melibatkan pekerja-pekerja non perserikatan. Perserikatan atau perwakilan pekerja harus memberitahukan rencana pemogokan yang legal tujuh hari dimuka. Hukum menetapkan mediasi oleh pejabat-pejabat departemen tenaga kerja setempat tapi tidak mengharuskan persetujuan pemerintah atas pemogokan. Pekerja dan majikan jarang mengikuti prosedur penyelesaian sengketa, dan pekerja jarang memberikan pemberitahuan formal soal keinginan melakukan pemogokan karena prosedur dari departemen tenaga kerja lambat dan tidak kredibel di mata pekerja. Jumlah pemogokan yang dicatat pemerintah menurun pada tahun-tahun terakhir, dari 220 pemogokan yang melibatkan 97.000 pekerja di tahun 2002, ke 125 pemogokan melibatkan 56.082 pekerja di tahun 2005. Pada tahun ini jumlah pemogokan naik hingga 282 yang melibatkan 595.783 pekerja. Menurut departemen tenaga kerja, peningkatan tersebut disebabkan protes terhadap rencana revisi undang ketenagakerjaan yang diajukan pemerintah.

Pembayaran yang tidak memadai atau sama sekali tidak dibayar untuk ganti rugi yang secara hukum diharuskan untuk paket pemutusan hubungan kerja, menyebabkan terjadinya pemogokan dan unjuk rasa buruh. Solidarity Center mendokumentasikan kasus-kasus di mana majikan asing di industri garmen dan sepatu, yang sedang menghadapi penurunan pesanan dan penutupan pabrik, melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pembayaran ganti rugi pemutusan hubungan kerja itu.

Aktivist buruh juga melaporkan bahwa manajer pabrik di beberapa lokasi menyewa tukang pukul untuk mengintimidasi dan menyerang anggota serikat pekerja yang mencoba mengadakan aksi mogok yang sah. Beberapa kali polisi melibatkan diri dengan cara yang tidak sesuai dan penggunaan kekerasan dalam masalah-masalah perburuhan, biasanya untuk melindungi kepentingan majikan. Pada April 2005 polisi memberlakukan pedoman baru untuk "menangani masalah hukum dan ketertiban dalam perselisihan industrial," yang disusun dengan bantuan ILO.

Pada tanggal 31 Juli, polisi menembak pemimpin buruh Samsir Hasibuan dalam perselisihan perselisihan buruh di dekat Medan di P.T. Cipta Mebelindo Lestari, sebuah perusahaan pembuat mebel. Menurut

Hasibuan, polisi menyeretnya dari rumahnya setelah unjuk rasa berakhir. Pihak kepolisian berkeras bahwa ia tertembak di depan gerbang pabrik saat unjuk rasa buruh berubah menjadi kekerasan. Menurut para pendukung hak asasi manusia di Medan, polisi kemudian memaksa Hasibuan menandatangani dokumen menerima bantuan penasehat hukum yang disediakan polisi dengan cara polisi memukulinya yang cedera. Ia dan dua buruh lainnya tetap dipenjara tapi diperbolehkan untuk mencari penasehat hukum sendiri. Pengunjuk rasa lainnya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan dipecat. Pada bulan September 2005 pihak manajemen perkebunan minyak kelapa sawit di propinsi Riau, P.T. Musi Mas, memecat kurang lebih 700 pekerja atas pemogokan memprotes pemecatan sembilan pimpinan serikat mereka. Di bulan Juni Perserikatan Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia menandatangani kesepakatan dengan perusahaan untuk pembayaran pesangon pada para pengunjuk rasa, namun para pekerja tersebut tidak dipekerjakan kembali.

Pada tanggal 8 Desember, Harian Kompas memecat aktivis perserikatan Bambang Wisudo. Kompas menyatakan bahwa Wisudo dipecat berdasarkan penolakannya untuk dipindahkan ke Ambon, namun Asosiasi Jurnalis Independen menyatakan bahwa ia dipecat karena menuntut pihak koran menghormati hak pekerja atas pembagian keuntungan.

Tidak ada undang-undang khusus atau pengecualian dari undang-undang ketenagakerjaan di zona-zona ekonomi khusus (ZEK). Walau demikian, pengamat non pemerintah, termasuk Solidarity Center, mengutarakan adanya sentimen dan aksi anti-perserikatan yang lebih kuat di kalangan majikan di ZEK.

c. Larangan atas Paksaan Kerja atau Kerja Wajib

Undang-undang melarang paksaan bekerja atau kerja wajib, termasuk oleh anak-anak; namun, menurut laporan praktek-praktek tersebut masih terjadi (**lihat bagian 5**).

Pemerintah mentolerir bentuk-bentuk kerja wajib yang dipraktekkan dalam proses perekrutan tenaga kerja migran. Praktek-praktek tak bermoral agen-agen pencari tenaga kerja, dan penegakan hukum yang buruk seringkali menjurus pada jeratan hutang dan pengurangan panjang yang tidak sah (**lihat bagian 5**). Menurut laporan-laporan pers dan penelitian oleh Solidarity Center, agen-agen pencari tenaga kerja seringkali menahan para tenaga kerja migran di pusat-pusat penampungan hingga berbulan-bulan sebelum mengirimkan mereka ke luar negeri. Selama di pusat penampungan para tenaga kerja migran biasanya tidak menerima pembayaran dan pencari kerja seringkali tidak mengizinkan mereka meninggalkan pusat penampungan tersebut. Pada kebanyakan kasus, para pekerja dipaksa membayar para agen untuk biaya tinggal mereka yang dipaksakan itu, yang berakibat pada jumlah hutang mereka yang besar kepada agen tadi. Departemen Tenaga Kerja mengambil langkah-langkah yang terbatas dalam menegakkan undang-undang perburuhan yang ada untuk mencegah agen pencari tenaga kerja memperdagangkan para tenaga kerja melalui jeratan hutang dan sekaligus melindungi tenaga kerja dari perdagangan manusia di dalam maupun luar negeri. Dalam tahun un polisi dan petugas departemen tenaga kerja menggerebek 32 pusat penampungan tenaga kerja migran yang terdaftar dan enam yang ilegal di Jakarta, dengan sasaran orang-orang yang menahan paksa calon tenaga kerja, baik dewasa maupun anak-anak, sebagian di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Penggerebekan berakhir dengan pembebasan 3.438 calon tenaga kerja, dan penangkapan delapan tersangka. Departemen tenaga kerja tidak bisa memberikan informasi tentang sifat 20 kasus penangkapan hasil penggerebekan tahun 2004 dan 2005.

Di bawah kesepakatan Malaysia-Indonesia, sejak bulan Juni, orang-orang Indonesia yang bekerja di sektor informal Malaysia akan diberi hak-hak dasar buruh termasuk upah bulanan minimum, hari libur wajib per minggu, dan dibayarkan cuti tahunan untuk pulang. Namun, para aktivis menyatakan bahwa kesepakatan tersebut seringkali melindungi pihak majikan Malaysia dan merugikan tenaga kerja Indonesia.

Adanya paksaan kerja dan kerja wajib atas anak-anak (**lihat bagian 6.d.**)

d. Larangan Kerja oleh PekerjaPekerja Anak dan Usia Minimum untuk Bekerja

Undang-undang melarang anak-anak bekerja di sektor-sektor yang berbahaya dan pada bentuk yang paling buruk, termasuk pertambangan, menyelam tanpa perlengkapan, konstruksi, pelacuran, dan

perikanan lepas pantai. Namun, pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini secara efektif. Undang-undang, peraturan dan praktek mengakui bahwa sebagian anak-anak harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Undang-undang ketenagakerjaan melarang mempekerjakan anak, yang didefinisikan sebagai orang di bawah usia 18 tahun, kecuali mereka yang berusia antara 13 hingga 15 tahun, yang bisa bekerja tidak lebih dari tiga jam per hari dan hanya di bawah sejumlah persyaratan lain, seperti persetujuan orang tua, tidak bekerja selama jam sekolah, dan pembayaran upah yang sah. Undang-undang tersebut sepertinya tidak membahas pengecualian untuk anak-anak usia 16 sampai 17 tahun.

Undang-undang tersebut membahas masalah eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk pelacuran anak, perdagangan anak, dan keterlibatan anak-anak dalam perdagangan narkoba, serta memberikan hukuman pidana dan masa tahanan yang berat bagi orang-orang yang melanggar hak-hak asasi anak-anak

Pemerintah memiliki Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, juga Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak serta Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Pekerja anak tetap menjadi masalah serius di negara itu. Diperkirakan sekitar enam hingga delapan juta anak-anak bekerja melebihi batas legal tiga jam sehari, bekerja di bidang pertanian, berdagang asongan, pertambangan, konstruksi, pelacuran, dan bidang lainnya. Lebih banyak anak-anak bekerja di sektor informal daripada sektor formal. Sebagian anak-anak itu bekerja di pabrik-pabrik besar, namun jumlah mereka tidak diketahui, terutama karena dokumen yang menyebutkan usia dapat dengan mudah dipalsukan. Anak-anak bekerja di industri-industri seperti mebel rotan dan kayu, garmen, sepatu, pengolahan makanan, pembuatan mainan, dan juga operasi pertambangan skala kecil. Banyak anak perempuan antara usia 14 sampai 16 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga menetap. ILO memperkirakan ada 2.6 juta pembantu rumah tangga di negara itu, dimana 688.000 di antaranya adalah anak-anak. Menurut laporan Human Rights Watch tahun 2005, anak-anak antara 12 dan 15 tahun bekerja selama 14 hingga 18 jam per hari, tujuh hari seminggu dari pukul 4 pagi hingga 1010 malam dengan majikan yang seringkali melakukan ancaman fisik dan seksual. Banyak pembantu rumah tangga anak-anak tidak diperbolehkan belajar dan dipaksa bekerja untuk waktu yang lama, menerima upah rendah, dan umumnya tidak sadar akan hak-hak mereka.

Undang-undang dan peraturan melarang pekerjaan yang mengikat dilakukan oleh anak-anak; namun, pemerintah tidak efektif dalam menghapus paksaan kerja atas anak-anak, yang masih merupakan masalah serius. Sejumlah besar anak-anak bekerja di luar kemauannya sendiri di bidang pelacuran, pornografi, mengemis, perdagangan narkoba, pekerjaan rumah tangga, dan situasi eksploitatif lainnya, termasuk sejumlah kecil di perikanan lepas pantai (lihat bagian 5).

Hambatan sosial dan budaya masih menjadi tantangan dalam menghadapi permasalahan pekerja anak. Banyak orang tua tidak setuju dengan upaya pemerintah untuk membatasi anak-anak bekerja, dengan alasan bahwa pemerintah tidak menawarkan dukungan ekonomi yang memadai untuk menjamin kesejahteraan keluarga mereka.

Penerapan undang-undang pekerja anak sebagian besar masih tidak efektif. Meskipun ada langkah-langkah perundang-undangan dan peraturan, kebanyakan anak yang bekerja, termasuk sebagai pembantu rumah tangga, melakukan hal ini dalam lingkungan yang tidak ada regulasinya. Bukti anekdotal menunjukkan bahwa petugas dinas tenaga kerja hanya melakukan sedikit sekali penyelidikan terhadap masalah pekerja anak.

e. Kondisi Kerja yang Memadai

Pemerintah daerah di propinsi dan kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat, menetapkan upah minimum, yang beragam di tiap propinsi, kabupaten/kota dan wilayah. Pemerintah daerah di propinsi menentukan tingkat upah minimum propinsi berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan propinsi dengan unsur tripartit (buruh, majikan dan pemerintah). Rata-rata upah minimum propinsi menentukan pagu bawah untuk upah minimum di dalam suatu propinsi. Kabupaten/kota menetapkan upah minimum kabupaten dengan menggunakan tingkat propinsi sebagai acuan. Kabupaten/kota juga menetapkan

upah minimum di beberapa wilayah industri secara ad hoc. Propinsi dan kabupaten/kota melakukan negosiasi tarif upah minimum tahunan, yang seringkali mengundang kontroversi dan protes.

Tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh kebanyakan pemerintah daerah tidak memberikan standar hidup yang memadai bagi pekerja dan keluarganya. Kebanyakan upah minimum tingkat propinsi berada di bawah perhitungan pemerintah akan kebutuhan dasar minimum. Pada tahun ini Aceh memberikan tingkat upah minimum tertinggi yaitu sekitar \$91 (820 ribu rupiah) per bulan, sementara departemen tenaga kerja melaporkan upah minimum resmi terendah sebesar \$43 (390 ribu rupiah) per bulan di satu wilayah.

Dinas tenaga kerja daerah bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan upah minimum. Penegakkan masih tidak mencukupi, terutama di perusahaan-perusahaan kecil dan sektor informal. Pada prakteknya, tingkat upah minimum resmi hanya diterapkan di sektor formal, yang merupakan 35 persen dari angkatan kerja.

Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan menteri memberikan bermacam tunjangan bagi pekerja. Orang yang bekerja di fasilitas yang lebih modern seringkali menerima tunjangan kesehatan, uang makan, dan transportasi. Undang-undang juga mensyaratkan majikan untuk mendaftarkan pekerja dengan dan membayar premi kepada perusahaan asuransi milik pemerintah JAMSOSTEK.

Undang-undang menetapkan 40 jam kerja seminggu dengan istirahat selama 30 menit setiap empat jam kerja. Perusahaan seringkali membutuhkan lima setengah atau enam hari kerja dalam seminggu.

Undang-undang juga mengharuskan setidaknya satu hari libur setiap minggu. Rata-rata upah lembur harian dihitung 1 ½ kali dari upah rata-rata kerja normal untuk jam pertama dan kelipatan dua kali untuk jam lembur berikutnya, dengan maksimum tiga jam lembur per hari dan tidak lebih dari 14 jam per minggu. Para pekerja di industri yang memproduksi barang eceran untuk ekspor acap kali bekerja lembur untuk memenuhi kuota dalam kontrak. Serikat pekerja mengeluhkan perusahaan mengandalkan lembur yang berlebihan pada sejumlah pabrik garmen dan perakitan barang elektronik, yang mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Kepatuhan pada undang-undang yang mengatur tunjangan dan standar perburuhan berbeda menurut sektor dan wilayah. Pelanggaran oleh majikan terhadap persyaratan legal sangat umum terjadi, sehingga menyebabkan berbagai pemogokan dan protes. Solidarity Center melaporkan bahwa para pekerja di industri garmen bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang namun karena slip gaji mereka tidak merinci jumlah lembur yang dibayarkan, para pekerja tidak bisa memastikan apakah mereka mendapat kompensasi penuh untuk kerja lemburnya. Departemen tenaga kerja terus mendorong para majikan untuk mematuhi hukum; namun, penegakan oleh pemerintah dan pengawasan terhadap standar perburuhan lemah.

Baik undang-undang dan peraturan mengatur standar minimum kesehatan dan keselamatan industrial. Pada prakteknya, catatan keselamatan pekerja di Indonesia buruk. JAMSOSTEK melaporkan terjadinya 70.069 kecelakaan pada sembilan bulan pertama tahun itu, dibandingkan dengan 99.023 untuk sepanjang tahun 2005. Pejabat daerah memiliki tanggung jawab menegakkan standar-standar kesehatan dan keselamatan.

Pada perusahaan besar, kualitas program kesehatan dan keselamatan kerja sangat beragam. Standar kesehatan dan keselamatan pada perusahaan kecil serta pada sektor informal cenderung lemah atau tidak ada sama sekali. Pekerja diwajibkan melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, dan majikan dilarang oleh hukum untuk membalas mereka yang melaporkan kondisi-kondisi kerja yang berbahaya; namun, undang-undang tidak ditegakkan secara efektif.